PENYELESAIAN PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakshiyah)
Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Oleh:
SYERLI FITRINA RAHMAN
NIM 1930201071

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
TAHUN 2024\1445 H

ABSTRAK

SYERLI FITRINA RAHMAN, NIM. 1930201071, Judul "PENYELESAIAN PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)". Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah adanya fakta bahwa ditengah masyarakat terdapat beberapa pasangan suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan. Tujuan dari membahas penelitian ini untuk mengetahui latar belakang pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan di bawah tangan, untuk mengetahui bentuk-bentuk dari perjanjian perkawinan di bawah tangan yang dibuat pasangan suami istri, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pelanggaran perjanjian perkawinan yang dilakukan di bawah di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menemukan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang fakta atau sebenarnya. Adapun sumber data, yang pertama sumber data primer atau sumber data utama adalah dari orang yang melakukan perjanjian perkawinan, orang yang melanggar perjanjian perkawinan, *niniak mamak* dan orang yang tahu tentang penyelesaian pelanggaran perjanjian perkawinan di bawah tangan, yang kedua sumber data sekunder atau sumber data tambahan adalah sumber data yang tidak langsung dalam memberikan datanya, sumber data sekunder dari penelitian yang penulis lakukan ini didapatkan dari dokumen masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian *pertama,* latar belakang atau yang menjadi alasan pasangan suami istri melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan ialah jika terjadi permasalahan yang sampai pada tahap perceraian, maka tak ada lagi perebutan harta, hak asuh anak, dan lain-lain yang dirasa perlu. *Kedua,* bentuk perjanjian perkawinan di bawah tangan yang dilakukan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari ialah perjanjian perkawinan tersebut terkait hutang piutang dan harta, perjanjian perkawinan terkait hak asuh anak, dan perjanjian perkawinan terkait nafkah. *Ketiga,* penyelesaian yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran ialah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak kemudian jika tidak selesai, maka akan dilakukan penyelesaian oleh *ninik mamak* sebagai pemangku adat dan kategori penyelesaian pelanggaran ini adalah nonlitigasi.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Penyelesaian Non Litigasi, Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakshiyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **"Penyelesaian Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota)".**

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Jumadiar** dan Ibunda **Mega Warna** yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis yang selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu menjadi support sistem selama ini dalam kehidupan penulis, serta segenap keluarga besar yang telah mendampingi, memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap penulis, sehingga selesainya skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. **Prof. Dr. Marjoni Imamora M.Sc** selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

2. **Prof. Dr. H. Zainuddin MA.** selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Sulastri Caniago M.Ag** selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakshiyah*).
4. **Dr. Ulya Atsani,. S.H.,M.Hum** selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
5. **Prof. Dr. Hj. Elimartati M.Ag** selaku reviewer yang telah membimbing dan memberikan saran-saran yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
6. **Prof. Dr. Hj. Elimartati M.Ag** selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan fakultas syariah yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
8. Kepala dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. **Rumellia, S.STP, M.Si** selaku camat Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Perangkat Nagari, *Niniak Mamak* dan masyarakat Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan selama proses penelitian.
10. Untuk adikkuu **Fauzan Oktarino Rahman dan Athira Ardillah** yang menjadi kekuatan penulis serta telah membantu dan memberikan dukungan yang cukup besar bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini semoga dukungan yang kalian berikan selalu menuntunku untuk meraih cita-cita.

11. Sahabat terbaikku **Jessyka, Khairun Nisha Luvia, Sindy Triolanda, Wahyuni Putri, Silmi Kaffah dan teman-teman satu angkatan** yang selalu mendukung dan memberikan motivasi-motivasi pada penulis serta selalu memberikan semangat untuk penulis, terima kasih sahabat atas segala kebersamaan kita.
12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta sumbangan pemikirannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Aamiin ya Rabbal Aalamiin*. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi.

Batusangkar, Januari 2024
Penulis,

SYERLI FITRINA RAHMAN
NIM. 1930201071

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL……..…...**vii**

DAFTAR LAMPIRAN……..…**viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 9

E. Manfaat dan Hasil Penelitian 9

F. Defenisi Operasional 10

BAB II LANDASAN TEORI **12**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan 12

B. Perjanjian dalam Hukum Adat 30

C. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Litigasi dan Non Litigasi ……44

C. Penelitian yang Relevan 53

BAB III METODE PENELITIAN **56**

A. Jenis Penelitian 56

B. Latar dan Waktu Penelitian 56

C. Instrument Penelitian 57

D. Sumber Data 57

E. Teknik Pengumpulan Data 58

F. Teknik Analisis Data 59

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data 59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **61**

A. Hasil Penelitian 61

1. Latar Belakang Pasangan Suami Istri Membuat Perjanjian Perkawinan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima

Puluh Kota 61

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan Di Bawah Tangan Yang Di Buat Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota 67

3. Penyelesaian Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Di Bawah Tangan Studi Kasus Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota 71

B. Pembahasan 80

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Pasangan Suami Istri yang Melakukan Perjanjian Perkawinan dan Melanggar Perjanjian Perkawinan 6
Table 3.1 Waktu Penelitian 56
Table 4.1 Pelanggaran Perjanjian Perkawinan di Bawah Tangan Terkait Harta 75
Table 4.2 Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Terkait Hak Asuh Anak, Hutang Piutang dan Nafkah 77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
Lampiran 4 Izin Penelitian LPPM
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 6 Surat Pembimbing Proposal Pra-Seminar
Lampiran 7 Surat Seminar Proposal
Lampiran 8 Surat Tugas Pembimbing Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis perjajian dalam bahasa arab diistilahkan dengan *akad, iltizam.* Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan *kontrak, perikatan, perjanjian* atau *persetujuan.* Mempunyai arti suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, 2004:1). Dalam Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah, akad didefenisikan sebagai kesepakatan antara pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum Islam memberi defenisi akad sebagai pertalian antar *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. (Gemala Dewi, 2005:52)

Menurut M. Tahir Azhari, hukum perjanjian Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al Quran, As Sunnah (Hadist), *Ar Ra'yu,* (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 76 :

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya : *Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh allah mencintai orang-orang yang bertakwa.*

Dan dalam surat Al Maidah ayat 1 :

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhi lah janji-janji. Hewan ternak di halalkan bagimu,kecuali yang akan di sebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umroh) sesungguhnya allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.*

. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syariah adalah akad yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan. Kata ini jelas tercantum pada Al Quran An Nisa ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۗ

Artinya :

" *Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang , dan jika kamu takut tidaknya akan berlaku adil, cukup satu orang*".

Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka berlangsung, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan harta kekayaan calon suami istri. Tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang meyangkut harta kekayaan.

Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalkan tentang kekerasan dalam rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap melanjutkan kuliah meski sudah menikah dan sebagainya.

Perjanjian perkawinan pasangan suami istri mempunyai sikap saling terbuka, dan berbagi rasa atas keinginan yang telah disepakati untuk menjalani perjanjian tersebut. Biasanya perjanjian perkawinan perkawinan dibuat untuk harta masing-masing suami istri, karena UU Perkawinan tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan maupun perubahan terhadap perjanjian perkawinan ditentukan dan dibuat atas persetujuan dari kedua belah pihak, dalam hal ini yang dimaksud ialah bahwa persetujuan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan tersebut dibuat berdasarkan persetujuan yang bebas. Jadi kata sepakat antara mereka yang membuat perjanjian perkawinan adalah sepakat yang bebas serta tidak terdapat paksaan dari pihak manapun, juga tidak ada penipu dan kekhilafan.

Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab V Pasal 29 menjelaskan tentang perjanjian perkawinan, yang mana setelah melakukan perkawinan seseorang akan mendapatkan salah satunya akibat hukum yang sangat penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Perjanjian dalam suatu perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat dari adanya ikatan perkawinan, yang salah satunya ialah mengenai harta atau kekayaan.

Kompilasi Hukum Islam pada Bab VII Pasal 47 yang mengatur terkait ketentuan perjanjian perkawinan adalah :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) dan UU Perkawinan telah dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan ialah perjanjian itu sendiri dipandang sah dan sesuai pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam apabila perjanjian perkawinan tersebut disetujui kedua belah pihak secara bersama-sama dan perjanjian tersebut ditulis dan didaftarkan pada

kantor notaris dan disahkan secara langsung pegawai pencatat nikah supaya dikeluarkan akta dan memiliki kekuatan hukum.

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari Bab V Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berisikan satu pasal yaitu Pasal 29. Sedangkan pengertian perjanjian perkawinan sendiri tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian perkawinan ini dibuat, mengatur keabasahan, saat berlakunya dan dapat diubahnya perjanjian ini. Perjanjian perkawinan setelah perkawinan itu dilangsungkan untuk mengatur sebab akibat harta perkawinan setelah perkawinan itu terjadi, manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak istri ataupun pihak suami. Jadi perjanjian kawin setelah perkawinan pada dasarnya selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan.

Setelahnya yang mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, selanjutnya perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan agama islam dan tidak melanggar hukum serta perjanjian tersebut sudah berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan dan selama perkawinan itu berlangsung maka perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan perubahan serta tidak merugikan pihak ketiga juga.

UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab V Pasal 29 tentang Perjanjian Perkawinan juga sudah dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk

merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Tentang hak dan kewajiban calon pasangan suami isteri atas harta benda mereka.

Namun, pada saat ini terdapat perubahan politik baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII-2015 mengenai waktu pembuatan perjanjian. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan.

Putusan MK terkait dengan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan telah memberikan politik hukum baru dan implikasi positif terhadap pelaku perkawinan pada awal pernikahan belum memiliki perjanjian perkawinan. Dengan tidak melihat kewarganegaraan pelaku perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dilakukan kapan pun.

Pasangan suami istri di Kecamatan Situjuah Limo Nagari terdapat pembuatan perjanjian perkawinan setelah melakukan perkawinan yang mana ada yang tertulis dan tidak tertulis. Namun mereka yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut tidak mendaftarkannya secara resmi, melainkan membuat perjanjian perkawinan yang mana dihadiri oleh kedua belah pihak kemudian disaksikan oleh *ninik mamak* dan keluarga serta dituliskan dan diberi materai.

Mereka yang melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan telah sepakat dan juga disepakati oleh pihak ketiga. Pada dasarnya menurut UU Perkawinan ketika kedua belah pihak yang melakukan perjanjian perkawinan harus dilakukan di depan pegawai pencatat nikah, dan dibuatkan akta nya. Namun berdasarkan fenomena di atas, sebenarnya syarat dari sebuah perjanjian sudah terpenuhi akan tetapi berdasarkan UU Perkawinan perjanjian perkawinan dikatakan sah apabila disaksikah oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dibuatkan akta nya.

Sudah diketahui bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan oleh pasangan suami istri adalah surat yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak dan dihadiri oleh pihak ketiga yaitu *ninik mamak*, keluarga dan kerabat dari kedua belah pihak yang mana juga akan berakibat hukum juga terhadap pihak ketiga.

Namun di Kecamatan Situjuah Limo Nagari juga terdapat beberapa pasangan suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan yang juga dihadiri oleh kerabat dan *ninik mamak* tetapi tidak dibuatkan akta nya, sehingga sangat memungkinkan untuk kedua belah pihak melanggar perjanjian perkawinan tersebut. Karena tidak memiliki bukti yang lebih otentik seperti akta dan perjanjian tertulis lainnya.

Tabel 1.1

Data Pasangan Suami Istri yang Melakukan Perjanjian Perkawinan dan Melanggar Perjanjian Perkawinan

No	Nama Pasangan		Bentuk Perjanjian Perkawinan	Pelanggaran Perjanjian Perkawinan	Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan	Alamat
	L	P				
1	A	T	Perjanjian perkawinan mengenai harta	Pihak suami tanpa sepengetahuan istri membuat akta atas nama pihak suami	-	Situjuah Gadang
2	J	F	Perjanjian perkawinan mengenai hutang piutang	Pihak suami tidak mau membayar hutang yang di buat selama perkawinan	-	Situjuah Ladang Laweh
3	A	B	Perjanjian perkawinan mengenai nafkah anak	Pihak suami hanya menafkahi satu orang anak saja, sedangkan mereka memiliki 3 anak	-	Situjuah Gadang
4	IW	I	Perjanjian perkawinan mengenai harta	Pihak suami dengan paksa meminta ladang gula aren yang menjadi hak istri	-	Situjuah Ladang Laweh
5	J	M	Perjanjian perkawinan mengenai harta	Pihak suami membawa kabur mobil yang menjadi hak milik istri	-	Situjuah Ladang Laweh

6	P	Y	Perjanjian perkawinan mengenai harta	Pihak suami menjual rumah yang menjadi hak milik istri	-	Situjuah Ladang Laweh
7	C	I	Perjanjian perkawinan mengenai nafkah anak	Pihak suami hanya menafkahi satu orang saja	-	Situjuah Ladang Laweh
8	S	L	Perjanjian perkawinan mengenai harta	Pihak istri ingin mengambil lagi harta yang dimiliki berdua	-	Situjuah Banda Dalam
9	D	S	Perjanjian perkawinan mengenai nafkah	Pihak suami tidak menafkahi istri dan mengancam pihak istri	-	Situjuah Banda Dalam
10	J	M	Perjanjian perkawinan mengenai nafkah	Pihak suami membawa kabur harta yang sudah di bagi	-	Situjuah Ladang Laweh
11	J	MW	Perjanjian perkawinan mengenai harta	-	Perjanjian disaksikan oleh 2 orang anak	Situjuah ladang laweh
12	O	NA	Perjanjian mengenai hak asuh anak setelah bercerai	-	Perjanjian perkawinan tidak ditulis, tetapi kedua belah pihak setuju	Situjuah gadang
13	ZA	D	Perjanjian perkawinan mengenai hak asuh anak yang mengidap autis dan harta kekayaan	-	Perjanjian perkawinan dilakukan di rumah dan tidak ditulis	Situjuah Ladang Laweh

14	H	M	Perjanjian mengenai hak asuh anak jikalau becerai	-	Perjanjian perkawinan tidak ditulis, tetapi kedua belah pihak setuju	Situjuah Banda Dalam
15	S	M	Perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan	-	Perjanjian perkawinan di tulis dan di saksikan oleh ninik mamak	Situjuah Gadang

Sumber:Olahan Peneliti

Dari tabel di atas dapat dilihat ada beberapa orang yang melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan baik yang melaksanakannya sesuai aturan maupun melanggar perjanjian perkawinan yang sudah dibuat dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ketika terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan di bawah tangan. Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk membahas hal yang berkenaan dengan bagaimana penyelesaian pelanggaran perjanjian perkawinan di bawah tangan. Peneliti menelitinya dalam bentuk penelitian dengan judul "Penyelesaian Pelanggaran Perjanjian Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memfokuskan penelitian ini terhadap "Penyelesaian Pelanggaran Perjanjian Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota)".

C. Rumusan Masalah

1. Apa latar belakang pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perjanjian perkawinan di bawah tangan yang dibuat pasangan suami istri di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Kabupaten Lima Puluh Kota?

3. Bagaimana penyelesaian pelanggaran perjanjian perkawinan di bawah Tangan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian perkawinan di bawah tangan yang di buat pasangan suami istri di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk menjelaskan penyelesaian pelanggaran perjanjian perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah antara lain:
   a. Secara teoritis

      Maksudnya disini ialah penelitian ini diharapkan mampu menambah serta memperluas wawasan bagi setiap orang baik itu bagi kalangan masyarakat baik itu penuntut ilmu maupun aktivis dalam organisasi dan pengkaji hukum Islam penulis, tetapi dalam hal ini terkhusus dalam pembahasan mengenai Penyelesaian Pelanggaran Perjanjian Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota).

   b. Secara praktis

      Maksud penulis disini ialah penelitian ini perlu karena keterkaitan bagi amalan masyarakat supaya bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan permasalahan menjadi pedoman serta berharap kepada khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Situjuah Limo Nagari dalam menetapkan sebuah konsep perjanjian perkawinan bagi suami istri yang akan menikah demi hidup

bersama sehingga tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini adalah agar dipublikasikan pada jurnal kampus UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Adapun menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap penelitian yang penulis teliti maka perlu diuraikan defenisi operasional sebagai berikut:

Penyelesaian pelanggaran atau penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa baik litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian litigasi adalah penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan di pengadilan. Sedangkan penyelesaian non litigasi adalah merupakan proses penyelesaian terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan di luar pengadilan atau persidangan atau biasa disebut alternatif penyelesaian. Seperti yang ada dalam skripsi ini ialah penyelesaian pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan dan penyelesaiannya dilakukan oleh *niniak mamak*, pihak keluarga maupun dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan merupakan istilah yang diambilkan dari Bab V Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Bab VII Pasal 47, sedangkan pengertian perjanjian perkawinan tidak diperoleh penjelasan, yang ada hanya pengaturan kapan perjanjian kawin itu dibuat, mengatur keabsahan, saat berlakunya dan dapat diubahnya perjanjian itu. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri, sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Perjanjian perkawinan dalam skripsi ini adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri di Situjuah Limo Nagari terkait harta bersama, anak dan hal yang lainnya yang mana dibuat tanpa perjabat yang

berwewenang dan hanya disaksikan oleh *ninik mamak*, keluarga serta kerabat.

Perjanjian di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat di dalam akta yang ditanda tangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Perjanjian perkawinan di bawah tangan merupakan perjanjian yang dibuat oleh pasangan suami istri yang ditulis atau tidak ditulis yang disaksikan oleh *ninik mamak*, keluarga dan kerabat dari kedua belah pihak untuk menjadi pihak ketiga dan tidak dihadiri oleh pejabat yang berwewenang.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus dengan nama perjanjian perkawinan. Dalam bahasan fiqh dan diteruskan dalam sebagian kitab fiqh dengan yang dimaksud yang sama adalah persyaratan dalam perkawinan atau ١١النک١ح في ١الشروط. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibicarakan dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk untuk disahnya suatu perkawinan, yang materi nya telah lebih dahulu dibahas.

Kaitan antar syarat dalam perkawinan dengan perjanjian dalam perkawinan adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhi syarat yang ditentukan. Namun perjanjian itu tidak sama dengan sumpah karena sumpah dimulai dengan ucapan sumpah yaitu *wallahi, billahi dan tallahi,* dan membawa akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya. (Amir Syarifuddin,2006:145)

Bahkan menurut jumhur ulama akad yang bersyarat tidak sah, seperti mensyaratkan untuk menceraikan istri setelah perkawinan berlangsung selama 3 bulan. Hal ini telah dikemukan dalam perkawinan *mut'ah*. Dengan demikian, syarat atau perjanjian yang dimaksud disini dilakukan di luar prosesi akad perkawinan meskipun dalam suasana atau majelis yang sama. Oleh karena perjanjian dalam perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanaan syarat yang ditentukan dalam perjanjian itu.

Hal ini berarti bahwa tidak terpenuhi perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah. Meskipun demikian, pihak-pihak yang dirugikan dari tidak memenuhi perjanjian itu berhak meminta pembatalan perkawinan.(Amir Syarifuddin,2006:145-146)

1. Konsep Perjanjian Perkawinan Perspektif Fikih

Pembahasan selanjutnya adalah penjelasan konsep perjanjian perkawinan perspektif fikih. Dimulai dengan yang pertama: perjanjian perkawinan dalam hukum Islam. Artinya perjanjian perkawinan diperbolehkan dalam hukum Islam selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan syariah Islam itu sendiri. Namun jika yang diperjanjikan melanggar syariah Islam maka perjanjian tersebut tidak sah atau batal. Misalnya, *Nikah syigar, Muhallil, Istibda', Raht, al-Bagaya, Badal, Mut'ah, dan nikah Urfi. Pernikahan Mut'ah misalnya, dikutip dalam kitabnya Wahbah al-Zuhaili, "Tafsir al-Munir fi Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj,* ulama Malikiyah berpendapat untuk merajam orang yang melakukan nikah *mut'ah*.(Ahmad Sainul,2018:64)

Sementara Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat cukup dikenakan peringatan dan hukuman bagi si pelaku. Bentuk pernikahan ini dilarang karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Karena nikah *mut'ah* ini akan menjadi malapetaka yang cukup besar dan akan jadi wabah penyakit dalam masyarakat ketika para pelaku mempermainkannya, misal nikah cerai nikah cerai. Begitu juga dengan pernikahan *urfi* Imam Syafii mengatakan pernikahan yang tidak ada saksi, maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah. (Ahmad Sainul.2018:65-66)

Dapat dipahami perjanjian perkawinan akan menjadi sah, jika memenuhi syarat dan rukun perjanjian itu sendiri. Adapun syarat sahnya perjanjian adalah:

a. Tidak menyalahi hukum syariah atas kesepakatan yang telah dibuat.
b. Tidak ada unsur paksaan. Maksudnya harus sama suka dan ada pilihan.
c. Perjanjiannya harus jelas dan gamblang, baik mengenai isi ataupun sanksi yang disepakati.

Sedangkan rukun yang harus dipenuhi ketika melakukan sebuah perjanjian perkawinan agar memiliki kekuatan hukum (sah) menurut jumhur ulama sebagaimana dikutip oleh Dadan Muttaqien adalah:

a. *Sigat 'aqad* (bentuk akad) ijab dan qabul. Orang yang melakukan ijab dan qabul itu sendiri harus mengetahui apa yang ia perjanjikan (*tamyiz*), sesuai dengan objeknya dan harus berhubungan dalam suatu majlis.
b. *'Aqid* (orang yang melakukan akad).
c. Ada *ma'qud 'alaih* (objek) yang diperjanjikan.

Perjanjian akan berakhir jika habis masa berlaku akad, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, atau salah satu pihak meninggal dunia.

Yang paling penting dari penjelasan ayat Al-quran dan Al-hadis di atas, mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian. Secara tegas dijelaskan bahwa dalam sebuah perkawinan tidak boleh dibuat perjanjian untuk tidak melakukan hubungan suami isteri.

Karena esensi dilangsungkannya perkawinan adalah menghalalkan kemaluan dan mendapatkan keturunan. Dengan demikian, setiap perjanjian yang bertentangan dengan syariat jadi batal. Lebih tegas lagi ditekankan dalam Al-quran bahwa siapapun yang membuat janji agar menepatinya. Karena berjanji kepada manusia itu artinya sama dengan berjanji kepada Allah.

Dalam hukum islam, perjanjian memiliki beberapa asas yaitu: (Ubaidullah Muayyad. 2015:12-24)

a. Asas *Ilahiah* atau Asas Tauhid

   Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Swt. Seperti kegiatan *muamalah* termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada pihak kedua dan tanggung jawab kepada Allah swt. Akibat dari penerapan asas ini ialah manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatan akan mendapat balasan dari allah.

b. Asas Kebolehan (*Mabda' al-Ibahah*)

   Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,"*Pada asasnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang"*. Kaidah fiqih

tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini: Hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani yang artinya: "*Apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang d diamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun*". Hadis riwayat Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya: *Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-siakan dia dan Allah telah memberikan beberapa batas, maka janganlah kamu langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia*.

c. Asas Keadilan (*al-'Adalah*)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman yang artinya "*Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan".* Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al-A'raf (7): 29 yang artinya "*Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil".* Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya

d. Asas Persamaan atau Kesetaraan

Hubungan *muamalat* dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan

membeda-bedakan manusia berdasarkan perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

e. Asas Kejujuran dan Kebenaran *As-Sidiq*

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Qs.Al-Ahzab (33): 70 disebutkan yang artinya, "*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar*". Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian bagi masyarakat lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan mudharat dilarang.

f. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi persengketaan. Dalam Qs.al-Baqarah (2) : 282- 283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

g. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan atau Amanah)

Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi, "*Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik*". Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

Dalam hukum perjanjian dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum yaitu "asas kebebasan berkontrak" (*mabda' hurriyah al-ta'aqud*), asas ini berarti bahwa kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam

batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian itu bertentangan dengan pasal-pasal hukum perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak, salah satu dari asas-asas perjanjian, lahir pada abad 17 M, asas ini memiliki daya kerja yang sangat kuat, yang berarti kebebasannya tidak boleh dibatasi, baik rasa keadilan masyarakat maupun oleh aturan perundang-undangan. Asas ini muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan Laissez Faire (persaingan bebas) yang dipelopori oleh Adam Smith. Di samping itu asas ini juga dipahami: *Pertama*, bahwa hukum tidak dapat membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak. Ini berarti bahwa hukum tidak boleh membatasi apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengadakan perjanjian. Sehingga dari sini para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian yang mereka buat.

Kedua, bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak boleh dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Ini berarti bahwa kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat suatu perjanjian. Namun perkembangan selanjutnya, perjanjian yang berdasarkan asas ini mengalami kegagalan. Hal ini terlihat adanya bukti-bukti berupa campur tangan parlemen melalui peraturan perundang-undangan terhadap kebebasan berkontrak. (Ubaidullah Muayyad.2015:16-24)

Karena hukum perjanjian memiliki implikasi yang luas dalam bidang mualamah. Dengan menggali aturan-aturan umum berikut mencari rumusan hukum yang terkandung dalam hukum perjanjian tentang kemungkinan mengandung asas kebebasan berkontrak diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan hukum perjanjian Islam.

2. Hukum Membuat Perjanjian

Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Namun kalau sudah dibuat bagaimana hukum memenuhi syarat yang

terdapat dalam perjanjian perkawinan itu, menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian itu hukum nya adalah wajib sebagaimana hukum memenuhi perjanjian lainnya.(Amir Syarifuddin,2006:146)

Pada umumnya syarat ada delapan macam, yaitu: *tamyiz,* berbilang, persatuan *ijab* dan *qabul* (kesepakatan), kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan artinya berupa benda bernilai dan dimiliki (*mutaqawwim* dan *mamluk),* tujuan tidak bertentangan dengan syariat.

Menurut pendapat jumhur ulama fiqh pada dasarnya pihak-pihak yang berakad memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Senada yang disampaikan mazhab Hanafi dan Syafi'I sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu mempunyai batas-batas atau keterbatasan selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat sendiri. Syarat-syarat umum itu sebagai berikut:

a. Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian (akad) harus cakap bertindak (ahli).
b. Objek akad dapat menerima hukum.
c. Perjanjian atau akad itu diizinkan oleh *syara'* yang dilakukan oleh orang mempunyai hak melakukan.
d. Objeknya bukan akad yang dilarang oleh *syara'*.
e. Perjanjian yang dapat mengandung faedah.
f. Ijab tidak sah jika akad tersebut di batalkan sebelum adanya qabul.

Al Syaukaniy menambahkan alasan lebih layaknya memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit. (Nail Al Authar:VI:280). Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama membagi syarat itu menjadi tiga:

a. Syarat-syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri.
b. Syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat perkawinan atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi mudarat kepada pihak-pihak tertentu.
c. Syarat-syarat yang tidak menyalahi tuntutan perkawinan dan tidak ada larangan secara khusus, namun tidak ada tuntutan dari *syara'* untuk dilakukan.

Ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk pertama wajib dilaksanakan. Namun bila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendiri nya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini ialah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut suami nya di pengadilan untuk batal nya perkawinan. (Amir Syarifuddin, 2006:147)

Seseorang yang tidak membayar nafkah sesuai dengan yang dijanjikan namun istri menerima keadaan tersebut, orang lain tidak berhak membatalkan perkawinan itu. Tetapi bila istri yang dirugikan tidak rela ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak memenuhi janji. Dalam hal syarat bentuk kedua sepakat ulama mengatakan bahwa perjanjian itu tidak wajib dipenuhi dalam arti tidak berdosa orang yang melanggar perjanjian, meskipun menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan, sebagaimana yang dinyatakan allah dalam firman nya pada surat Al Maidah ayat 1 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.

Dan firman allah dalam surat Al Isra' ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗۚ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

Artinya :

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Meskipun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun bila syarat tersebut bertentangan dengan hukum *syara'* tidak wajib dipenuhi.

Adapun perjanjian dalam bentuk persyaratan bentuk ketiga terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Dalam contoh, istri meminta supaya tidak dimadu, jumhur ulama diantara nya Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa syarat tersebut tidak boleh dipenuhi, namun tidak membatalkan akad perkawinan kalau dilakukan. Alasan mereka ialah bahwa yang demikian termasuk syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal sebagaimana tersebut dalam hadis nabi dan juga tidak termasuk ke dalam apa yang diatur dalam kitab allah yang disebutkan dalam hadist itu.

Berbeda pendapat dengan jumhur dalam hal ini adalah Ulama Hanabilah yang mengatakan bila istri mensyaratkan bahwa ia tidak dimadu wajib dipenuhi. Bagi mereka persyaratan ini telah memenuhi apa yang dikatakan nabi tentang syarat yang paling layak dipenuhi tersebut di atas. Di samping itu tidak terdapat larangan nabi secara khusus untuk hal tersebut. Pendapat Imam Ahmad dalam hal ini sangat relevan dengan usaha memperkecil terjadinya poligami yang tidak bertanggung jawab.(Ibnu Qudamah VII:93)

Berdasarkan pendapat Ahmad atau Hanabilah tersebut terbukalah kesempatan untuk membuat persyaratan atau perjanjian dalam perkawinan selama tidak ditemukan secara khusus larangan nabi untuk itu, seperti *taklik talak* dan adanya harta bersama dalam perkawinan meskipun keberadaaan harta bersama itu tidak ditemukan dalam kitab fiqih klasik.

Alasannya ialah meskipun menurut kebiasaan nya harta perkawinan itu ditangan suami, namun tidak ada larangan untuk mengabungkan harta perkawinan itu. (Amir Syarifuddin.2006:149)

Perjanjian dalam perkawinan sebagaimana yang dijelaskan di atas mendapat tempat yang luas dalam UU Perkawinan, yang bunyi nya :

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Tentang hak dan kewajiban calon pasangan suami isteri atas harta benda mereka.

KHI mengatur panjang lebar perjanjian perkawinan tersebut dalam Pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan 52. Pasal 45 dan Pasal 46 mengatur *taklik talak* dengan segala tata cara nya. Pasal 47, 48,49, 50 dan 51 mengatur perjanjian dalam hal harta bersama lengkap dengan cara pelaksanaannya, sedangkan Pasal 52 mengatur hal lain di luar *taklik talak* dan harta bersama.

Bila disandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, persoalan perjanjian perkawinan diatur cukup mendetail mulai dari Pasal 45 hingga Pasal 52. KHI lebih menjelaskan secara detail mengenai perjanjian perkawinan. KHI memperkenalkan 2 macam jenis perjanjian perkawinan yaitu :

a. Taklik talak
b. Perjanjian kawin lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Taklik talak adalah bentuk perjanjian perkawinan yang tidak ada pengaturannya didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Walaupun demikian *taklik talak* dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena

taklik talak itu berisi tentang kewajiban-kewajiban suami yang dibalut dalam kata janji setia. Karena isi dari *taklik talak* itu pada intinya adalah sebuah penggantungan talak. Ini semacam ikrar, dimana suami menggantungkan akan sebuah talak bila dikemudian ia melakukan hal-hal yang diikrarkannya didalam *taklik talak*. (Sanjaya, Faqih:2017:88)

Dari 2 jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa bentuk perjanjian perkawinan dalam konteks kedudukan harta dalam perkawinan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 47 ayat (2) dan 48 antara lain (Sanjaya, Faqih, 2017:89) :

1) Boleh perjanjian percampuran harta pribadi.
2) Boleh perjanjian pemisahan harta pencaharian.
3) Boleh perjanjian pembebanan harta pribadi dan harta bersama.
4) Perjanjian pemisahan harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan berumah tangga.

Bila diuraikan dari ke semua 4 bentuk perjanjian perkawinan di atas, pada prinsipnya itu semua lebih kepada tata cara mengendalikan harta kekayaan.

Dalam kehidupan bisa diambil beberapa gambaran contoh perjanjian seperti penyatuan harta, masalah tempat tinggal kediaman, penguasaan terhadap suatu barang, pengawasan atas harta tertentu, perawatan, pengeluaran biaya-biaya, atau bahkan membahas mengenai rancangan KB. Pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam kedudukan harta perkawinan mengikat sampai ke pihak ketiga sesaat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini sebaiknya didaftarkan pula ke pengadilan dimana domisili hukum mempelai sebagai informasi. Hal ini supaya pihak ketiga secara formal terikat oleh keberadaan perjanjian perkawinan. (Sanjaya, faqih,2017: 89-90)

3. Perjanjian Perkawinan dan Taklik Talak

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan persetujuan bersama. Perjanjian itu tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat

perkawinan, dan isi nya dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terkait dengan isi perjanjian. (Elimartati, 2014: 17)

Penjelasan Pasal 29 UU No: 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk *taklik talak*. Tetapi dalam peraturan Mentri Agama Nomor 3 tahun 1975 pada pasal 11 menyebutkan *taklik talak* disebut dengan istilah perjanjian, ayat (2) berbunyi "perjanjian yang berupa *taklik talak* dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditanda tangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. Dalam hal ini KHI menguatkan apa yang dijelaskan dalam keputusan Menteri Agama tersebut di atas. (Elimartati,2014:17-18)

Konteks mengucapkan shigat taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu *taklik talak* belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan shigatnya tidak diperlukan lagi.

Melihat Al Quran dan Hadist, maka muatan perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Nabi Saw. Sebab apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan Al Quran dan Sunnah Nabi Saw, maka hukum nya akan batal. Demikian juga perjanjian tidak bertujuan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Sabiq, yaitu orang-orang Islam itu (terikat) syarat-syarat yang dibuat mereka kecuali syarat untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. (Sayyid Sabiq:144)

Memperhatikan Al Quran dan Hadist, dapat diambil pengertian bahwa perjanjian perkawinan yang disepakat antara suami istri sepanjang tidak betentangan dengan ketentuan hukum Islam wajib ditepati.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 dikatakan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk : (1) *Ta'lik talak* dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selain yang berbentuk *ta'lik talak*, suami istri dapat mengadakan perjanjian yang bersifat dua pihak, dan inilah yang akan dibahas dalam

pembahasan ini. Namun kenyataan nya kebanyakan di dalam masyarakat, perjanjian perkawinan terjadi dalam hal yang menyangkut harta benda seperti status harta pribadi.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 menyebutkan kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 46 menjelasakan:

(1) Isi *taklik talak* tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
(2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam *taklik talak* betul-betul terjadi, kemudian tidak dengan sendiri nya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalanya ke Pengadilan Agama.
(3) Perjanjian *taklik talak* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali *taklik talak* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47 menjelaskan tata cara membuat perjanjian perkawinan sebagai berikut:

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
(2) Perjanjian tersebut pada ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam.
(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan *hipotik* atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Sedangkan Pasal 48 mengatur tentang ketentuan perjanjian perkawinan berikut:

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh

menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Hal-hal yang menjadi isi dari perjanjian dijelaskan dalam Pasal 49:

(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat mengikuti semua harta baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50 mengatur tentang:

(1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

(3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami-istri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami istri dalam suatu surat kabar setempat.

(4) Apabila dalam tempo 6 bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perajnjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51 menjelaskan tentang pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Pasal 52 mengatur tentang suami yang poligami bahwa pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran, dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahinya itu.

4. Perbedaan Perjanjian Perkawinan Menurut UU Perkawinan dan KHI

Kalau di UU hanya perjanjian perkawinan saja yang hanya masuk perjanjian, tidak termasuk *taklik talak*. Kenapa *taklik talak* tidak termasuk, karena UU tidak mengatur *taklik talak*. Sementara KHI, *taklik talak* hanya diperuntukkan untuk orang Islam. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa "kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk *taklik talak* dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam".

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk "*Taklik Talak*" akan tetapi dalam KHI jelas ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan bisa dalam bentuk "*Taklik Talak*" dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan masalah harta bersama yang didapat selama perkawinan dalam Pasal 47 KHI.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang didapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan terhadap harta bersama, yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-

masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian.

5. Harta Bersama Suami dan Istri

Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta bersama dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan surat berharga. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam hal pertanggungjawaban utang, baik terhadap utang suami maupun utang istri, bisa dibebankan pada harta nya masing-masing. Sedangkan terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi, bila harta tidak mencukupi, utang tersebut dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau mengcukupi, maka dibebankan pada harta istri.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta *gono gini* adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersama antara suami dan istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36 dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar asas ini, suami wajib memberi nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dan istrinya dari harta suami sendiri.

Apabila salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka harta peninggalannya itu adalah harta pribadinya secara penuh yang dibagikan kepada ahli warisnya, termasuk istrinya. Ada hak kepemilikan pribadi antara suami istri dalam kehidupan keluarga, tidak menutup kemungkinan ada harta bersama antara suami dan istri, sebagaimana yang berlaku di masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sesudah mereka berpisah atau meninggal dunia.

6. Berakhirnya Perjanjian (Akad) Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad (*tahqiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauquf*. Berikut penjelasan masing-masing yang dimaksud:

a. Berakhirnya Akad Karena Terpenuhinya Tujuan Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan. Selain itu, sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir. Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu mempunyai jangka waktu yang terbatas, maka apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batal perjanjian yang telah diadakan para pihak. Seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.

b. Berakhirnya Akad Karena Terminasi (Pemutusan Akad)

Terminasi dalam kamus ilmiah kontemporer diartikan dengan pembatasan, pengakhiran. Yang dimaksud dengan pemutusan akad (terminasi akad) adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi akad disini dibedakan dengan berakhirnya akad dimana berakhirnya akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan

yang timbul dari akad tersebut sehingga telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

Sedangkan teminasi akad adalah berakhirnya akad karena di*fasakh* (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu hal. Istilah yang digunakan oleh ahli-ahli hukum Islam untuk pemutusan akad ini adalah *fasakh*. Pengertian *fasakh* ialah melepaskan ikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan ikatan kontrak secara menyeluruh seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. Dengan *fasakh*, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum terjadi kontrak.

c. Terminasi Akad Karena Tidak Dilaksanakan

Pada asasnya, permintaan teminasi akad (*fasakh*) dari salah satu pihak karena pihak lain tidak melaksanakan presentasinya sangat dibatasi dalam hukum Islam. Asasnya dalam fikih pra modern adalah bahwa dalam akad *muawadah* (atas beban) yang bersifat lazim dan tidak mengandung *khiyar* (opsi) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, pihak lain dalam rangka membebaskan dirinya dari kewajibannya yang tidak dapat meminta *fasakh* atas dasar pihak mitra tersebut cidera janji, namun akadnya tetap berlangsung. Apa yang dapat ia lakukan adalah menuntut *mitra* (ganti rugi) sesuai dengan keadaan, dan dasar penuntutan tersebut adalah akad itu sendiri. Sebagaimana contoh dapat dikemukakan beberapa jenis akad.

7. Akibat Hukum Suatu Perjanjian (Adat)

Terdapat beberapa akibat hukum yaitu :

a. Akibat hukum adat dalam kaitannya dengan para pihak

Dalam hukum perjanjian Islam, seperti halnya dalam hukum lain, pada asasnya akibat yang timbul dari suatu perjanjian (akad) hanya berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap pihak lain di luar mereka.

Sebagaimana ditegaskan, bahwa pada dasarnya akibat-akibat hukum dari suatu akad hanya berlaku terhadap para pihak yang

membuatnya. Namun dalam batas tertentu akibat hukum tersebut juga terkait terhadap pihak ketiga.

b. Akibat hukum akad dalam kaitannya dengan isinya

Akibat hukum akad (perjanjian) dalam kaitan dengan isinya yang wajib dilaksanakan oleh pihak terkait. Untuk memenuhi akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian perlu dilakukan penentuan ruang lingkup isi perjanjian.

Dalam mengahadapi suatu akad, hakim atau ahli hukum tidak hanya berusaha menentukan apa yang menjadi maksud para pihak dengan menafsirkan akad itu, tetapi juga berusaha menetukan cakupan isi akad, yaitu cakupan prestasi yang menjadi hak salah satu pihak dan menjadi kewajiban pihak lain.

Suatu akad dengan ruang lingkup isinya, sebagaimana ditentukan penafsiran dan penentuan cakupan prestasi para pihak, mengikat untuk dipenuhi dan menjadi kewajiban para pihak untuk melaksanakan nya sebagaimana dituntut oleh isi akad tersebut. Akan tetapi, bisa terjadi bahwa isi akad itu tidak adil atau berisi *klausul* yang memberatkan karena lahir dari suatu perjanjian baku, dimana salah satu pihak tidak mempunyai banyak pilihan dalam menentukan klausul tersebut.

B. Perjanjian dalam Hukum Adat

1. Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Adat

Perjanjian menurut perspektif hukum adat adalah perjanjian dimana pemilik rumah memberikan izin kepada orang lain untuk mempergunakan rumahnya sebagai tempat kediaman dengan pembayaran sewa di belakang (atau juga dapat terjadi pembayaran muka). Sistem hukum adat yang berfungsi dan bergeraklah yang membedakan antara hukum adat dan hukum eropa, sebab hukum adat tidak memisahkan antara hukum publik dan hukum privat. Perjanjian juga sering dijumpai dalam kegaiatan perekonomian masyarakat adat. Hukum perjanjian adat berasaskan pada dasar kejiwaan kekeluargaan, kerukunan, dan bersifat tolong menolong.

Hukum adat merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Hukum adat bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia

yang tidak sama dengan alam pikiran serta sistem hukum lainnya. Masyarakat hukum adat adalah kerangka tempat hukum adat bekerja.

Hukum perjanjian adat adalah hukum yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan termasuk soal transaksi tanah dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat. Selanjutnya mengenai transaksi menyangkut bagi hasil tanaman dan hewan ternak adalah masuk mengenai hal hukum perhutangan.

Dalam masyarakat hukum adat nilai moral dan spiritual mendapat tempat yang tertinggi, tetapi bukan berarti kepentingan materil. Bila masyarakat adat diperlakukan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang dianut, maka masyarakat hukum adat akan menimbulkan kejutan, pemberontakan, dan perlawanan yang tidak mengenal kompromi, sehingga sukar sekali untuk di hentikan.

Dalam penjelasannya, perjanjian adalah dimana seseorang berjanji kepada seseorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek).
b. Ada persetujuan antara pihak pihak-pihak itu (*konsensus*).
c. Ada objek yang berupa benda.
d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan).
e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dua perkataan (perjanjian dan perikatan) dapat dikatakan

sebagai sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

a. Asas-asas perjanjian menurut hukum adat
   1) Tunai (Kontan) atau terang adalah suatu bentuk prestasi yang dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga, sehingga walaupun sudah berucap kata sepakat antara kedua belah pihak itu belum terjadi jual beli.
   2) Percaya yang kuat yaitu saling percaya satu sama lain, antara pembeli dan penjual dalam proses jual beli, sehingga tersebut mereka tidak membuat bukti tertulis karena mereka sudah saling percaya.

b. Bentuk perjanjian dalam hukum adat

   Pada umumnya, masyarakat hukum adat membuat perjanjian dalam bentuk lisan. Sikap percaya satu sama lain menjadi salah satu dasar masyarakat untuk membuat perjanjian dalam bentuk lisan, karena masyarakat hukum adat tidak mengenal ada nya pembuktian tertulis.
   1) Perjanjian tanah.
   2) Perjanjian menyangkut tanah
      a) Perjanjian bagi hasil
      b) Perjanjian sewa
      c) Perjanjian berganda
      d) Perjanjian pinjaman dengan jaminan tanah.

c. Syarat-syarat perjanjian dalam hukum adat
   1) Titik tolak pada dasar kejiwaan. Pada hukum adat bertitik tolak kejiwaan, kekeluargaan, kerukunan dan bersifat tolong menolong.
   2) Pada hukum adat tidak hanya ada kata sepakat maka lazim nya juga di sertai dengan tanda ikatan, sesuai dengan sifat hukum adat yang nyata.
   3) Perjanjian pada hukum adat selain dalam ruang lingkup harta kekayan juga menyangkut yang bersifat kebendaan.

2. Delik Adat dan Penyelesaian nya

Menurut Van Vollenhoven, delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja. Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tapi tidak semua pelanggaran hukum merupakan perbuatan pidana (delik).

Perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan kesalahan yang kecil saja, tetap melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan timbulnya reaksi-reaksi adat dalam memulihkan gangguan ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Reaksi adat yang timbul bermaksud mengembalikan ketentraman yang diganggu dan meniadakan atau menetralisasikan suatu keadaan sial yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat (Yulia, 2016).

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa delik adat terjadi apabila terdapat pelanggaran terhadap tata tertib dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak-pihak tertentu. Kerugian tersebut mengakibatkan kehidupan orang-orang yang bersangkutan menjadi terganggu maka hal tersebut dinamakan ketidakseimbangan. Salah satu contoh yang dapat diangkat adalah delik adat yang terjadi di Aceh, apabila ada orang yang mengambil buah dari tanaman tanpa izin terlebih dahulu atau mengambil buah dari pohon yang tidak terpelihara maka pelaku diberi sanksi berupa bayar denda, jumlah uang yang dibayarkan sesuai dengan harga buah yang diambil. Proses terjadinya delik adat berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya (Hilman Hadikusuma, 2003)

Dalam masyarakat hukum adat sengketa yang terjadi dinyatakan sebagai suatu realitas (*sunatullah*) yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Penyelesaian sengketa perlu dilakukan secara hati-hati dan mendalam, sehingga tidak menganggu kehidupan masyarakat hukum adat. Bila terjadi sengketa dalam masyarakat hukum adat, baik sengketa pidana maupun sengketa perdata, dengan sendiri nya menimbulkan keguncangan tata nilai masyarakat adat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa umumnya

dilakukan secara cepat agar tidak berlarut-larut yang berakibat rusaknya tatanan nilai dan pandangan hidup masyarakat hukum adat.

Dalam memahami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi dibalik terjadinya sengketa dan dampak-dampak yang terjadi akibat sengketa terhadap nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai supranatural, dan keadilan. Dalam masyarakat adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang harus ada.

Sengketa yang terjadi dalam masyarakat hukum adat adakalanya berbentu sengketa dalam ranah publik dan sengketa dalam ranah privat. Dalam sengketa perdata misalnya, masyarakat hukum adat tetap memandang bahwa yang terganggu akibat sengketa tersebut, bukan hanya kepentingan individu, tetapi juga sebagai bentuk gangguan terhadap nilai dan tatanan kehidupan *komunal* mereka. Meskipun sengketa perdata, masyarakat hukum adat juga menggunakan intervensi publik dalam penyelesaiannya, karena yang terganggu bukan hanya kepentingan pribadi, tetapi juga masyarakat.

Para pihak yang bersengketa baik dalam ranah privat maupun publik harus rela mengorbankan kepentingan individual daripada kepentingan bersama. Penyelesaian masalah dengan pola adat, mencerminkan nilai komunalitas yang mesti diterima oleh pihak yang bertikai, dengan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari yang lain. Keputusan hukum adat yang diambil dalam menyelesaikan sengketa adalah paying yang menjaga dan mempertahankan nilai kebersamaan dan kesamaan. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa bersedia mundur dan berkorban demi menjaga nilai dan tatanan adat yang mereka junjung tinggi. Sebaliknya pihak yang tidak mempertimbangkan kepentingan komunal dan jauh lebih mementingkan kepentingan individual cenderung mendapat penilaian negatif masyarakat adat, dan dapat berujung pada sanksi adat.

Filosofi-filosofi inilah yang mendasari tradisi dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh nilai-nilai hukum adat, tokoh adat, dan kelembagaan adat. Nilai-nilai hukum adat adalah norma yang menjadi standar pola tingkah laku masyarakat hukum adat. Nilai ini juga menjadi pedoman bagi para tokoh adat dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa.

Tokoh adat adalah orang yang memiliki "karisma adat" dan memahami hukum adat yang diperoleh secara turun temurun. Mereka menjadi rujukan penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat. Mereka yang memahami dan menguasai norma hukum adat disebut tokoh adat yang cenderung menjadi pemimpin dalam masyarakat hukum adat. Sedangkan kelembagaan adat adalah institusi yang memiliki tugas dan fungsi tertentu, yang sama-sama menjaga dan mempertahankan hukum adat di dalam masyarakat.

Tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat cenderung menggunakan pola adat atau dalam istilah lain sering disebut pola kekeluargaan. Pola ini diterapkan bukan hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa adat, bukan berarti tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggar hukum adat.

Hukuman tetap diperlakukan baik berupa hukuman badan atau kompensasi harta benda. Penerapan hukuman ini sangat tergantung pada jenis dan berat ringannya sengketa yang terjadi diantara para pihak. Penting ditegaskan bahwa esensi penyelesaian sengketa dalam hukum adat adalah mewujudkan damai dalam arti yang komprehensif. Damai yang dimaksud disini adalah bukan hanya untuk para pihak atau pelaku dan korban, tetapi damai bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan bahasa adat dan agama, sehingga muncul kesadaran dari para pihak bahwa tidak ada arti hidup didunia, bila terjadi persengketaan.

Terjadinya delik adat akan menyebabkan hilangnya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu perlunya upaya untuk mengembalikan keseimbang dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat adat. Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terdapat empat cara penyelesaian delik adat, yaitu (Hilman Hadikusuma, 2003):

a. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga

   Apabila terjadi delik adat maka sebisa mungkin diselesaikan ditempat kejadian tersebut terutama untuk delik adat yang sifatnya ringan. Misalnya ada dua pihak yang sedang bermasalah maka untuk mencegah ketidakseimbangan maka masalah tersebut segera diselesaikan antara dua pihak. Apabila cara tersebut tidak efektif maka akan diselesaikan di rumah salah satu dari kedua pihak. Apabila cara tersebut masih tidak efektif maka diselesaikan berdasarkan kerukunan kehidupan bertetangga.

b. Penyelesaian kepala adat

   Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan usaha penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga tidak berjalan dengan baik maka demi tercapainya suatu kesepakatan, masalah tersebut diselesaikan dengan melibatkan kepala adat. Jika, dua pihak bermasalah memiliki hukum adat yang berbeda maka diadakan pertemuan antara dua kepala adat untuk membahas hal tersebut.

c. Penyelesaian kepala dusun

   Apabila terjadi delik adat dan akhirnya menimbulkan perselisihan di dalam masyarakat yang terdiri dari suku-suku atau campuran maka akan melibatkan kepala desa.

d. Penyelesaian keorganisasian

   Suatu kawasan atau daerah dihuni masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda termasuk para pendatang. Oleh karena itu apabila terjadi suatu hal misalnya delik adat kemudian mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kawasan tersebut maka peran-peran organisasi yang juga terlibat didalamnya menyelesaikan persoalan tersebut secara keorganisasian.

3. Ruang Lingkup Penyelesaian dalam Hukum Adat

Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Penggunaan jalur musyawarah bukan berarti menafikan proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan adat. Penyelesaian sengketa baik melalui jalur musyawarah maupun jalur peradilan adat, tetap didominasi pendekatan musyawarah, karena musyawarah merupakan salah satu filosofi dan ciri masyarakat hukum adat.

Dalam sistem *common law*, tidak diketahui bahwa hukum itu terbagi menjadi dua yaitu hujum publik dan hukum privat. Akibatnya *common law* tidak mengetahui adanya klasifikasi hukum pidana dan perdata seperti yang ada dalam sistem hukum Eropa continental. Istilah sengketa dalam pengertian *common law* tidak hanya mengcakup kepentingan pribadi, tetapi juga digunakan dalam tindak pidana atau pelanggaran.

Makna sengketa bagi masyarakat hukum adat, ditujukan pada ketidakseimbangan sosial. Artinya jika terjadi sengketa dalam hukum perdata, atau kejahatan dan pelanggaran hukum pidana, maka masyarakat hukum adat merasakan adanya ketidakseimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, masyarakat akan menyelesaikan tersebut melalui mekanisme hukum adat.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase. Keempat model penyelesaian sengketa ini sering dipraktikkan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa mereka. Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator dan arbiter. Dalam praktiknya para tokoh adat secara bersama-sama, terutama dalam menyelesaikan sengketa privat maupun publik.

Tokoh adat mendominasi penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase, karena dalam sistem hukum adat tidak membedakan hukum

privat dan hukum publik. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dapat dilakukan pada dua lapangan hukum ini. Hal ini berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mana mediasi dan arbitrase hanya digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus perdata. Mediasi dan arbitrase tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana.

Dalam masyarakat *common law*, mediasi dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus pidana. Misalkan terjadi pelanggaran perdata, seperti pelanggaran kesepakatan, maka tokoh adat menyelesaikan kejadian tersebut dengan menyapa kedua belah pihak dan pemangku adat. Pendekatan dari keluarga sangatlah penting karena dalam masyarakat hukum adat kekerabatan melambangkan ikatan yang kuat antar kerabat.

Keterlibatan tokoh adat dalam menyelesaikan sengketa perdata maupun pidana, tidak mengharuskan adanya izin dari pihak yang bersengketa. Tokoh adat sebagai penjaga stabilitas dan nilai adat, dengan sendiri nya berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa atau kasus pidana. Dalam sengketa ranah privat, tokoh adat dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan sengketa, jika dianggap kasus tersebut menganggu keadilan dan nilai keseimbangan masyarakat adat. Tetapi adakalanya, para pihak yang bersengketa yang meminta para tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup mediasi dalam masyarakat hukum adat, tidak hanya terbatas pada sengketa ranah privat, tetapi dapat juga dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus publik. Penggunaan mediasi, arbitrase, negosiasi, dan fasilitasi jauh lebih luas dalam hukum adat, bila dibandingkan dengan hukum positif di Indonesia.

4. Kekuatan Penyelesaian dalam Hukum Adat

Penyelesaian yang dijalankan tokoh-tokoh adat memiliki kekuatan dalam penyelesaian sengketa, baik dalam sengketa ranah privat maupun ranah publik. Salah satu bentuk penyelesaian ialah mediasi, mediasi menjadikan para pihak yang bersengketa dapat bersatu kembali, hidup

rukun, dan memperkuat kembali tali kekerabatan setelah diguncang oleh konflik atau sengketa.

Kekuatan mediasi dalam masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga kekuatan. *Pertama*, keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa. Keinginan tersebut muncul dari dalam pribadi orang yang bersengketa, karena secara alamiah keinginan untuk hidup tenang, tentram dan tidak berkonflik merupakan keinginan setiap individu di dalam komunitas masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang bersifat *komunal* menekankan bahwa individu yang berada dalam sengketa harus berupaya untuk menciptakan keharmonisan sosial dan menghilangkan sengketa. Oleh karena itu, penyelesaian yang dilakukan secara mediasi memiliki kekuatan yang mendalam sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat.

Kedua, adanya sengketa dalam masyarakat hukum adat merupakan salah satu bentuk tindakan yang menganggu kepentingan bersama. Tokoh adat harus memperbaiki situasi sosial yang terguncang akibat konflik atau sengketa dalam masyarakat hukum adat. Tokoh atau pemangku adat proaktif menjaga dan menciptakan keharmonisan sosial dalam masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, para pemangku adat ketika menemukan adanya sengketa yang dialami oleh para pihak, maka ia berkewajiban menawarkan secara sosial untuk menyelesaikan sengketa melalui musyawarah atau mediasi. Pemangku adat menggunakan mediasi bertujuan menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan nilai sosial dari para pihak yang bersengketa, karena penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi akan menjaga harkat dan martabat individu sebagai anggota masyarakat.

Ketiga, mediasi yang diselenggarkan oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultura, karena nilai tersebut merupakan paradigma dan pandangan masyarakat hukum adat yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku anggota masyarakat.

5. Proses Penyelesaian dalam Hukum Adat

Proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi dalam hukum adat dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pihak ketiga yang dipercayai oleh mereka, umumya adalah tokoh adat atau ulama. Dalam sengketa keluarga, pihak yang yang pertama kali membantu para pihak (suami dan istri) adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Dalam sengketa rumah tangga, keterlibatan tokoh adat atau tokoh agama, bila keluarga suami atau istri tidak mampu mencarikan jalan keluarnya. Hal ini juga ada kaitanya dengan aib keluarga, bila sengketa suami istri.
b. Para pihak yang memberikan kepercayaan pada tokoh adat sebagai penengah didasarkan pada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa dan dihormati dan mereka adalah orang-orang yang mapu menutup rapat-rapat rahasia dibalik persengketaan yang terjadi di antara para pihak.
c. Tokoh adat yang diberi kepercayaan sebagai penengah melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa adat, bahasa agama agar pihak yang bersengketa bisa duduk bersama, menceritakan latar belakang, penyebab sengketa, dan kemungkinan-kemungkinan mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa.
d. Tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu, atau melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah untuk membantu mempercepat proses mediasi, sehingga kesepakatan-kesepakatan dapat tercapai.
e. Bila para pihak yang sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan menggunakan bahasa agama, dan bahasa adat, agar kesepakatan damai dapat terwujud. Bila kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan sejumlah

tuntutan masing-masing yang mungkin dipenuhi, maka mediator dapat mengusulkan untuk menyusun pernyataan damai di depan para tokoh adat dan kerabat dari kedua belah pihak.

f. Bila kesediaan ini sudah dikemukakan kepada penengah, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa dengan mediasi melalui jalur adat.

6. Kesepakatan dalam Masyarakat Hukum Adat

Dalam masyarakat hukum adat, kesepakatan yang dibuat para pihak melalui mekanisme penyelesaian cenderung tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Kecenderungan ini bukan berarti membuka peluang para pihak untuk mengingkari atau tidak melaksanakan isi kesepakatan bersama. Dalam masyarakat hukum adat, pengawasan terhadap pelaksaan kesepakatan mediasi tetap memiliki cara dan mekanisme tertentu dalam masyarakat hukum adat.

Dalam masyarakat modern yang terbiasa dalam bentuk tertulis, kesepakatan yang dicapai dilakukan melalui perbandingan lalu dinyatakan dalam bentuk kesepakatan. Oleh karena itu, dalam masyarakat modern perjanjian bersama selalui dicatat secara tertulis untuk memudahkan mengingat isi perjanjian dan memudahkan para pihak dalam melaksanakan perjanjian.

Dalam masyarakat *common law*, perjanjian bersama biasanya tidak dituangkan secara tertulis karena berkaitan dengan pembentukan adat istiadat yang memiliki *prevalensi* terbatas dalam komunitas adat. Bagi masyarakat *common law*, kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik adalah pencapaian tetinggi manusia dalam mengelola dan mengendalikan nafsu dan amarah. Dalam masyyarakat *common law*, proses penyelesaian mengharuskan kedua belah pihak mengambil langkah mundur untuk mencapai tujuan mereka. Sebab ciri-ciri hukum tradisional adalah tercerminnya nilai kesederhanaan dan moderasi dalam berperilaku sehari-hari.

Masyarakat hukum adat yang cenderung tidak menuangkan kesepakatan bersama dalam bentuk tertulis, dalam kenyataannya cukup

berhasil dilaksanakan oleh para pihak hal ini disebabkan oleh faktor yaitu penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak diberitahukan kepada seluruh masyarakat umum, dimana para pihak yang bersengketa telah menempuh jalur damai. Prosesi yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam penyelesaian akan menjadi pengontrol bagi pelaksanaan hasil dari penyelesaian sengketa. Tokoh adat juga akan mudah dalam memantau dan menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam melaksanakan isi kesepakatan.

Pelaksanaan hasil mediasi dalam praktek masyarakat adat, bukan hanya semata-mata menjadi tanggung jawab para pihak yang bersengketa, tetapi juga terlibat tokoh adat yang telah bertindak sebagai penengah atau mediator. Pada sisi lain, keluarga besar para pihak yang bersengketa dapat juga menjadi pendorong bagi memudahkan realisasi kesepakatan penyelesaian. Oleh karena itu, kontrol masyarakat menjadi amat penting dalam pelaksanaan hasil mediasi.

7. Penyelesaian Masalah Adat

Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa baik antar individu maupun antar kelompok. Mediasi dapat dilaksanakan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Proses mediasi di pengadilan dilembagakan melalui Peraturan Mahkamah Agung yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan tujuan memperkuat dan memaksimalkan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan (Rahmadi Usman, 2010). Kemudian Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 muncul sebagai peraturan yang mengoptimalkan aturan yang ada sebelumnya. (Rahma,2021:212)

Dalam kehidupan masyarakat adat peradilan adat merupakan salah satu alternatif yang kerap kali dijadikan sebagai tempat penyelesaian permasalahan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Khususnya masyarakat desa yang lebih memilih menyelesaikan suatu masalah dengan jalan damai dan proses yang cepat. Proses penyelesaian perkara di luar jalur peradilan dalam ranah hukum adat biasanya menganut sistem perdamaian yang semata-mata bertujuan untuk menyelesaikan berbagai

sengketa yang terjadi dimasyarakat dengan upaya damai. (Rahma,2021:213)

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan jalur musyawarah dalam penyelesaian sengketa, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam penyelesaian sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Penggunaan jalur musyawarah bukan berarti mematikan proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan adat.

Penyelesaian sengketa secara dapat mendasari pada ajaran menyelesaikan, bukan pada ajaran memutuskan. Ajaran menyelesaikan dapat diimplementasikan melalui penyelesaian sengketa secara damai, yang dalam konteks ini ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan secara adat. Dari pernyataan di atas memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat diwujudkan dalam bentuk penyelesaian secara damai, ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dilakukan di Indonesia.

Melalui penyelesaian sengketa adat ini, hasil yang ingin dicapai ialah penyelesaian perkara, pengakhiran sengketa, dengan tanpa terlalu memperhatikan benar atau salah, kalah atau menang. Tujuan akhir yang ingin dicapai ialah agar tercapai kedamaian masyarakat. Setelah suatu perselisihan diselesaikan, masyarakat tetap damai dan harmonis, para pihak yang bersengketa akan kembali rukun, akan mengakhiri permusuhan dan akan saling menerima. Penentuan benar atau salah bukanlah menjadi tujuan utama sekalipun itu dipertimbangkan dalam pemberian kewajiban tertentu sebagai suatu sanksi.

Penyelesaian sengketa baik melalui jalur musyawarah maupun jalur peradilan adat, tetap didominasi pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa, karena musyawarah merupakan salah satu filosofi dan ciri masyarakat hukum adat. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi dan negosiasi. Kedua model penyelesaian

sengketa ini sering dipraktikkan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa mereka. Para tokoh adat mejalankan fungsinya sebagai mediator. Dalam prakteknya para tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama. (Resmini, Sakban,2018:12)

Keterlibatan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa, tidak mengharuskan adanya ijin dari pihak keluarga yang bersengketa. Tokoh adat sebagai penjaga stabilitas dan nilai adat, dengan sendirinya berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tokoh adat dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan sengketa, jika dianggap kasus tersebut dapat mengganggu keadilan dan nilai keseimbangan masyarakat hukum adat. Tetapi adakalanya, para pihak yang bersengketa yang meminta para tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa mereka. (Resmini,Sakban.2018:13)

Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam di luar pengadilan adalah penyelesaian yang tidak berlandaskan hukum positif, tetapi berlandaskan hukum islam. Pengadilan sebagai tempat dalam penyelesaian masalah ternate masih dipandang oleh sebagian kalangan hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial*, belum mampu merangkul kepentingan bersama, dan cenderung menilmbulkan masalah baru dan lambat dalam penyelesaiannya.

C. Penyelesaian Sengketa Perkawinan Litigasi dan Nonlitigasi

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi terhadap satu objek permasalahan sengketa. Biasanya bermula dari situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi *conflict of interest.*

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama untuk waktu yang relatif lama dan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang terikat pada satu sistem kehidupan bersama, dimana di dalamnya terdapat berbagai kaidah yang bertujuan untuk mengatur bagaimana warga nya bertingkah laku.

Dalam kehidupan masyarakat manapun terdapat berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepetingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa. Sengketa ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan konflik. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak itu tidak melampaui batas dari norma yang telah ditentukan maka perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting)* haruslah dihindarkan. Penyelesaian sengketa terdapat 2 macam, yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

   Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah nya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

   Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggarakannya Negara Hukum Republik Indonesia.

   Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position)*, dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau isi putusan pengadilan (eksekusi). Sudikno Mertokusumo mengatakan putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan

eksekutorial atau kekutan untuk dilaksanakan. (Sudikno Mertokusumo. 1993:177-182)

a. Kekuatan mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang telibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali atau *request civil).*

Terkainya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti postif yakni apa ayang telah di putus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur).* Mengikat dalam arti negatif yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem).*

b. Kekuatan pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkndung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk melaksanakan putusan.

c. Kekuatan eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaanya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan

berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.

Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak dan hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara.

2. Penyelesaian Sengketa Sacara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi bukanlah merupakan satu-satu nya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa.

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi yaitu cara untuk mencari penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.

Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan yakni :

1) Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan satu sama lain untuk menentukan harga (disini jika tidak terjadi sengketa).
2) Untuk memecahkan masalah perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para pihak yang bersengketa berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka tanpa perlu beracara di pengadilan.

Munir Fuady membedakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi atas 2 jenis yaitu:

a) Negosiasi Kepentingan

Negosiasi kepentingan (*interest negotiation)* merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain. Mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Negosiasi terjadi karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan untuk melakukan negosiasi. Misalnya negosiasi antara calon pembeli dan penjual mengenai harga, syarat pengiriman dan pembayaran serta syarat kontrak pembelian pada saat membeli barang tertentu. Dalam merundingkan kepentingan para pihak yang berunding, apabila tidak dapat ditemukan suatu kata sepakat pun, maka secara umum tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun pihak yang tidak mampu memaksakan kehendaknya untuk melanjutkan perjanjian tersebut.

b) Negosiasi Hak

Sebaliknya dalam perundingan hak, para pihak telah mempunyai hubungan hukum tertentu sebelum melakukan perundingan, sehingga menimbulkan hak-hak tertentu diantara para pihak, dan pemenuhannya dijamin oleh Undang-undang. Para pihak kemudian menegosiasikan bagaimana pihak lain dapat menegakkan hak tersebut. Hal ini berbeda dengan perundingan kepentingan yang perundingannya semata-mata bertujuan untuk menciptakan suatu hubungan hubuungan hukum tertentu.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat diketahui bahwa pada dasarnya para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka dalam suatu pertemuan langsung. Selanjutnya, kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut dituangkan dalam bentuk ketentuan hukum tentang perdamaian yang terdapat dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Gunawan Wijaya dan Achmad Yani mengemukakan bahwa oleh karena kesepakatan tertulis hasil negosiasi adalah suatu persetujuan diantara para pihak, maka selayaknya juga jika hasil negosiasi tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan telah dirugikan. Walaupun demikian, masih terbuka kemungkinan untuk tetap dibatalkan jika memang dapat dibuktikan telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya atau kesepakatan yang telah diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.

Negosiasi pada dasarnya ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa nya dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini, negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, yakni suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis

dan beraneka ragam dapat lembut dan bernuansa sebagaimana manusia itu sendiri.

Apabila para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara negosiasi mengalami jalan buntu atau dengan kata lain tidak tercapai suatu kesepakatan atau persetujuan, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh cara lain untuk menyelesaikan sengketa nya.

b. Penyelesaian sengketa melalui mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator.

Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat anatara pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

Mediator adalah orang netral yang tidak bertindak sebagai hakim dan berwewenang mengambil keputusan. Sebaliknya, mediator melakukan tinjauan pribadi dengan pihak-pihak yang bersengketa, menggunakan keterampilan professional mereka untuk mendengarkan permasalahan para pihak, menggunakan keterampilan bertanya, bernegosiasi dan mengambil keputusan. Serta membantu para pihak menemukan solusi terhadap perselisihan tersebut untuk menemukannya.

Mediasi pada hakikatnya adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk melihat masa depan. Mediasi sebagai proses untuk menyelesaikan

perselisihan secara tepat. Mediasi melihat ke masa depan bukan masa lalu. Meskipun hukum secara *retrospektif* menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, mediasi mengharapkan para pihak menemukan solusi yang memungkinkan mereka menyelesaikan sendiri perselisihan mereka. UU Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pengambilan keputusan, namun keputusan dalam mediasi diambil bersama oleh para pihak

Berdasarkan berbagai pandangan di atas tersebut, maka dapat dipahami bahwa mediasi pada dasarnya adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dan para pihak dapat menunjuk seorang mediator atau pihak ketiga untuk bertindak sebagai mediatot. Tugas mediator dalam hal ini adalah berusaha mencapai keseimbangan antara pihak-pihak yang bersengketa dan mempertemukan mereka dalam situasi yang saling menguntungkan. Perlu dipahami juga bahwa dalam permasalahan yang melibatkan perselisihan antar pihak, mediator tidak berwewenang memaksa salah satu pihak untuk menuruti keinginan pihak lainnya.

Pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai mediator akan berusaha untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Jika saran tersebut tidak dapat diterima oleh para pihak, maka mediator masih dapat melanjutkan fungsi mediasinya dengan membuat usulan-usulan baru. Karena itu salah satu fungsi utama mediator adalah mencari berbagai solusi, mengidentifikasikan hal-hal yang dapat disepakati oleh para pihak dan membuat usulan-usulan baru yang dapat mengahkiri sengketa.

c. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian

sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final.

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa menurut kebijaksanaan. Jadi arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim *partikelir* atau swasta.

Berdasarkan pengertian di atas, ada 3 hal yang mendasari dalam penyelesaian arbitarse merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pertama, arbitarse merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non litigasi. Kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketiga, perjanjian arbitarse merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Penyelesaian sengketa melalui sengketa tidak diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa diluar sengketa perdata. Dalam hal ini Achmad Ali mengemukakan bahwa penggunaan arbitrase hanya terbatas pada penyelesaian sengketa perdata. Ada 2 jenis arbitrase, jenis arbitrase ini merupakan jenis arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannnya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa.

Arbitrase ad hoc adalah sistem arbitrase yang khusus dibentuk untuk menyelesaikan dan mengadili sengketa tertentu. Arbitrase ini bersifat incidental dan aka nada jangka waktu tertentu sebelum sengketa tersebut terselesaikan. Arbitrase institusional saat ini merupakan institusi atau komite arbitrase tetap. Arbitrase ini ditawarkan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat kontrak atau perjanjian. Faktor kesengajaan dan sifat permanen ini yang menjadi pembeda dengan arbitrase ad hoc. Selain itu arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul yang berbeda dengan arbitrase ad hoc yang baru dibentuk setelah sengketa timbul. Selain

itu, arbitrase institusional ini berdiri untuk selamanya dan tidak bubar meskipun sengketa yang ditangani telah selesai.

Apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, maka para pihak harus menunjuk seseorang untuk bertindak sebagai aribiter. Arbiter harus benar-benar mandiri dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan para pihak yang bersengketa.

d. Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi

Seperti haknya dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

Pada dasarnya mediator dan arbiter berperan sebagai perantara yang mengkomunikasikan para pihak yang bersengketa agar ditemukan solusi yang memuaskan mereka sendiri. Namun, peran arbiter hanya sebatas melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu pertemuan para pihak yang berselisih, mengatur topik diskusi, mengirim pesan kepada pihak-pihak yang tidak bisa atau tidak ingin bertemu langsung, mengirim pesan dari satu pihak ke pihak yang lain, dll. Disisi lain selain tugas arbiter, mediator, juga dapat mengajukan penyelesaian dan usulan penyelesaian sengketa secara teori tidak berada dalam wilayah yuridiksi arbiter. Dalam hal ini, arbitrase dan mediasi untuk penentuan akhir sengketa.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh M. Teguh Pulungan dan Muazzul, Tahun 2017 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Tentang Peralihan Hak atas Tanah Melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan"

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah akibat hukum dari peralihan hak atas tanah melalui perjanjian gadai di bawah tangan dan penerapan hukum terhadap peralihan hak atas tanah melalui perjanjian gadai di bawah tangan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka

dilakukan penelitian secara kepustakaan dan dengan melakukan studi kasus pada putusan kasus perdata no. 13/PDT.G/2011/PN-LP.

Sedangkan perbedaan yang dilakukan penulis adalah terkait penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan yang sudah disepakati serta apa yang menjadi latar belakang, bentuk-bentuk perjanjian perkawinan dan proses penyelesaian pelanggaran perjanjian perkawinan yang sudah di langgar.

Penelitian yang dilakukan oleh Hauna Nur Azizah, Tahun 2020 dengan judul skripsi "Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Akta Perjanjian Perkawinan Dibawah Tangan Yang Disahkan Oleh Notaris Setelah Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Dki. Jakarta Nomor 477/Pdt/2019/Pt.Dki.)

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah terkait akibat hukum terhadap pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan itu dilaksanakan setelah pasangan setelah pasangan suami istri tersebut berpisah yang dilakukan di pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 477/Pdt/2019/Pt. Dki). Akta pengesahan Perjanjian Perkawinan di hadapan notaris dan pendaftaran ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, para penggugat dalam hal ini sudah dalam kondisi bercerai berdasarkan Kutipan Akta Cerai dari Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 6 Juli 2012. Atas dasar telah bercerainya para pihak tersebut, sejak saat itu para pihak sudah tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap perjanjian perkawinan yang telah dibuat.

Sedangkan perbedaan yang penulis lakukan adalah latar belakang pasangan suami istri memilih perjanjian perkawinan di bawah tangan serta apa saja bentuk perjanjian perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penelitian yang dilakukan Avina Rismadewi, Anak Agung Sri Utari, Tahun 2020 dengan judul skripsi "Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta Di Bawah Tangan"

Pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah banyak perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan agar memudahkan pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa pada perjanjian tersebut. Perjanjian yang tertulis ini kemudian dibagi kedalam dua bentuk yakni, akta autentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan dalam pembentukan akta, antara akta autentik dengan akta di bawah tangan tentu membuat adanya pebedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan dalam hal kekuatan hukumnya. Bagaimanakah kekuatan hukum dari sebuah akta di bawah tangan, baik dari segi mengikatnya terhadap para pihak maupun dari segi pembuktiannya, hal inilah yang akan penulis uraikan dalam jurnal ini.. Namun untuk pembuktiannya akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dengan akta autentik.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research*), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang menemukan kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang fakta atau sebenarnya. Dimana penelitian ini dilakukan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Penulis menggunakannya secara uraian dan informasi yang didapatkan penulis dari objek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

   Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Waktu Penelitian

   Waktu penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan dan Tahun penelitian 2022-2024			
		Mei-Des	Jan- Jun	Jul-Nov	Des-Jan
1.	Melakukan observasi	✓			
2.	Penyusunan proposal	✓			
3.	Bimbingan proposal pra seminar		✓		

4.	Seminar proposal			✓	
5.	Penelitian ke lapangan			✓	
6.	Membuat Laporan penelitian			✓	
7.	Bimbingan skripsi dan penyempu naan skripsi				✓
8.	Sidang Munaqasyah				✓

Sumber: Olahan Peneliti

C. Instrument Penelitian

Instrument penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan data penelitian (Kurniawan, 2021, p. 1). Instrument utama penelitian ini adalah penulis sendiri dalam usahanya mengumpulkan data di lapangan di bantu dengan menggunakan instrument atau alat tambahan atau pendukung adalah daftar wawancara, catatan lapangan, *handphone*, buku, pulpen dan lain-lain yang di anggap perlu.

D. Sumber Data

Penulis menggunakan 2 sumber data penelitian, yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer yang penulis dapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

   a. Orang yang melakukan perjanjian perkawinan perkawinan di bawah tangan
      1. J dan MW (inisial)
      2. O dan NA

3. ZA dan D
4. H dan MW
5. S dan M

b. Orang yang melanggar perjanjian perkawinan di bawah tangan

1. A dan T
2. F dan J
3. B dan A
4. I dan IW
5. M dan J
6. S dan D
7. P dan Y
8. I dan C
9. L dan S
10. J dan M

c. Ninik Mamak

1. Dt Parpatiah Nan Sabatang
2. Datuk Kalindaro

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dalam memberikan datanya, sumber data sekunder dari penelitian yang penulis lakukan ini didapatkan dari dokumen masalah yang diteliti untuk penyempurnaan data penelitian atau yang berupa dokumentasi yang membantu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis dapatkan dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab antara responden dengan pewawancara, dimana pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara. Informan yang dimaksud :

a. Orang yang melakukan perjanjian perkawinan dibawah tangan.
b. Orang yang melanggar perjanjian perkawinan di bawah tangan.
c. Niniak Mamak

2. Dokumentasi

Metode ini penulis mengambil dokumentasi yang berkaitan dengan apa yang diteliti, penulis mengambil dalam bentuk data serta foto orang yang melakukan dan melanggar perjanjian perkawinan untuk dijadikan dokumentasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data mulai dari proses analisis data dimulai dengan menelaah, memeriksa seluruh data yang tersedia, dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan masalah dan aspek-aspek permasalahan yang akan diteliti lalu penyajian data dan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2015: 40). Di dalam melakukan analisis data peneliti mengacu kepada tahapan antara lain:

1. Reduksi data. Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting lalu mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *floechart*, dan sejenisnya.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada (Sugiyono, 2015: 41).

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pada teknik ini penulis menguji kredibilitas dengan melalui metode trianggulasi sumber dengan cara mengcek data yang diperoleh melalui beberapa sumber melalui wawancara dengan *niniak mamak*, orang yang melakukan perjanjian perkawinan dan mereka yang melanggar perjanjian

perkawinan di bawah tangan tersebut, dan penyelesaian pelanggaran perjanjian perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang Pasangan Suami Istri Membuat Perjanjian Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri di Kecamatan Situjuah Limo Nagari merupakan perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami istri yang diketahui oleh kerabat, keluarga atau *niniak mamak* secara lisan terkait harta, hak asuh anak, dll. Tetapi pasangan suami istri ini melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan dimana mereka tidak mendaftarkannya secara resmi pada kantor notaris atau pada pihak yang berwewenang seperti Pegawai Pencatat Nikah.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang pasangan suami istri melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan yaitu :

a. Ketidaktahuan pasangan suami dan istri.
b. Mempermudah ketika terjadi permasalahan yang berujung pada perceraian, maka harta gono gini tak diperebutkan.
c. Kekurangan biaya.
d. Memberi kejelasan terhadap harta yang dimiliki pasangan suami dan istri tersebut.

Di atas merupakan faktor-faktor yang menjadi melatarbelakangi pasangan suami istri melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan yaitu:

a. Ketidaktahuan pasangan suami istri

   Perjanjian perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang terjadi di Kecamatan Situjuah Limo Nagari memiliki faktor diantaranya ialah ketidaktahuan bahwasanya perjanjian perkawinan haruslah didaftarkan dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Baik perjanjian yang dilakukan terkait harta, anak, dan nafkah.

1) Suami (M) dan Istri (S)

Perjanjian perkawinan di bawah tangan yang mereka lakukan terkait harta berupa rumah yang ditinggalkan yang hanya bisa ditempati hanya sampai anak mereka. Perjanjian yang mereka lakukan disepakati oleh kedua belah pihak dan *ninik mamak.* Ketika perjanjian dibuat, kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan tanpa ada paksaan dan disaksikan oleh *ninik mamak*. "*kami tidak mengetahui bahwasanya kalau perjanjian perkawinan haruslah didaftar pada KUA, kami membuat perjanjian perjanjian tersebut sudah lama dan tidak mengetahui adanya aturan seperti itu.* (Wawancara S. 07 Agustus 2023)

2) Suami (J) dan Istri (F)

Ketidaktahuan akan pembuatan perjanjian yang dipandang sah apabila perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pihak yang berwewenang dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian menanggap ketika kedua belah pihak telah sepakat maka perjanjian tersebut sudah sah. "*perjanjian yang kami buat tidak kami daftarkan karena kami tidak mengetahui dan perjanjian tersebut sudah kami buat beberapa tahun setelah menikah, karena kami menganggap perjanjian tersebut sudah sah apabila telah sepakat kedua belah pihak dan adanya pihak ketiga sebagai saksi.* (Wawancara F. 07 Agustus 2023)

b. Mempermudah ketika terjadi permasalahan yang berujung pada perceraian, maka harta gono gini tak diperebutkan

Ketika terjadi perceraian salah satu akibat hukum yang terjadi ialah pembagian harta yang didapatkan selama perkawinan. Beberapa pasangan suami istri di Kecamatan Situjuah Limo Nagari memilih melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan dengan cara perjanjian tersebut disepakati kedua belah pihak tanpa dibuatkan akta nya.

1) Suami (J) dan Istri (MW)

Setelah terjadi perceraian, harta yang kami dapatkan telah kami sesuai dengan perjanjian yang telah kami buat.

"*Perjanjian tersebut tidak kami tulis karena pada saat itu kami membahas rencana kedepan dan berlanjut jikalau terjadi masalah maka ada baiknya di buat perjanjian perkawinan yang kami sepakati berdua, pada saat itu ada anak-anak kami yang mendengar kami melakukan kesepakatan tersebut tanpa ada paksaan dari masing-masing pihak. Yang mana harta yang telah di sepakati berupa rumah akan menjadi hak milik istri sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan hak asuh anak diberikan kepada suami.* (Wawancara MW 04 Agustus 2023)

Setelah perjanjian itu dilakukan, tak lama setelah itu kami berpisah, dan pembagian harta sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Perjanjian tersebut diketahui dan disaksikan oleh anak mereka.

2) Suami (IW) dan Istri (I)

Setelah perceraian terjadi harta yang sudah disepakati sebelumnya, sudah dibagi-bagi berdasarkan kesepakatan ketika perjanjian perkawinan tersebut dibuat. Dengan demikian, setelah perjanjian perkawinan disepakati, tidak terjadinya perebuatan harta lagi setelah bercerai. "*harta yang kami miliki selama perkawinan sudah kami sepakati dan kedua belah (saya dan suami) sudah sepakat.* (Wawancara I. 06 Agustus 2023)

Harta yang mereka sepakati ialah ladang gula aren yang menjadi harta yang mereka miliki selama perkawinan. "*Pada saat perjanjian tersebut disepakati, kami berdua telah sepakat, namun selang beberapa bulan setelah pihak mantan suami saya meminta bagian ladang yang sudah kami sepakati. Tentu pada saat itu saya tidak memberikan dengan alasan sesuai apa yang sudah dijanjikan, pihak suami pada saat itu telah sepakat dan tidak ada paksaan.* (Wawancara I. 06 Agustus 2023)

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini diketahui *niniak mamak*, perjanjian tersebut dilakukan secara lisan.

c. Kekurangan Biaya

Beberapa pasangan suami istri memilih perjanjian perkawinan di bawah tangan ialah karena mereka kekurangan biaya jika harus

mendaftarkannya pada kantor notaris yang mana mengeluarkan cukup uang. Jadi solusi yang mereka hadapi ialah melakukan perjanjian di bawah tangan, karena kalau di perkampungan yang masih sangat kental akan adat, salah satunya mengenai perjanjian. Perjanjian yang dilakukan biasanya ada perjanjian mengenai tanah, jual beli dan termasuk perjanjian perkawinan di bawah tangan. Dimana perjanjian tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak dan saksi sebagai pelaku dalam perjanjian perkawinan,

1) Suami (B) dan Istri (A)

   Perjanjian perkawinan yang disepakati ialah terkait nafkah setelah berpisah atau bercerai. "*karena pada saat kami berpisah pihak suami ada masalah pada ekonominya, sehingga agak sulit untuk menafkahi, apalagi jika harus mendaftarkan perjanjian yang telah disepakati ke pihak yang berwewenang. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan. (*Wawancara B. 08 Agustus 2023)

   Kebanyakan pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan yang penulis temukan adalah mereka memiliki alasan yang sama ketika membuat perjanjian perkawinan di bawah tangan ialah kekurangan biaya jika harus didaftarkan ke pihak yang berwewenang.

2) Suami (C) dan Istri (I)

   Perjanjian yang mereka lakukan adalah terkait nakah yang diberikan pada anak, setelah mereka bercerai. Pada saat itu mereka memilki tanggungan yaitu 4 orang anak, diantara nya 2 masih sekolah dan membutuhkan banyak biaya untuk membayar sekolah.

   "*pada saat melakukan kesepakatan dengan suami saya mengenai nafkah untuk anak, pada saat itu saya dan suami sedang berada dalam punvak konflik,dan hal tersebut yang menjadi alasan terjadinya perpisahan dengan suami,padahal saya dan suami dulu sepakat jikalau terjadinya perpisahan yang berujung konflik, maka nafkah pihak suami yang menanggung. Maka karena hal itu saya mendaftarkan nya pada pihak yang berwewenang karena saya rasa mahal dan sulit mengurusnya* (Wawancara. I . 12 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di atas yang menjadi latar belakang pasangan suami istri melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan ialah kekurangan biaya jika harus didaftarkan pada pejabat yang berwewenang dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan.

d. Memberi kejelasan terhadap harta yang dimiliki pasangan suami dan istri tersebut

Harta yang dimilki selama perkawinan oleh pasangan suami istri supaya ada kejelasan, jikalau sewaktu-waktu terjadi konflik atau permalasahan yang berujung pada perpisahan, dengan adanya perjanjian perkawinan meski dilakukan di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum tetap.

1) Suami (A) dan Istri (T)

Perjanjian perkawinan di bawah tangan dilakukan ialah terkait harta berupa rumah, yang telah disepakati jikalau terjadinya perceraian atau konflik lainnya. Perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak lain. "*perjanjian perkawinan yang kami buat pada saat itu terkait rumah yang telah kami bangun bersama, akan tetapi dalam perjanjian sudah di jelaskan bahwa rumah tersebut dibuatkan akta atas nama pihak istri dan anak-anak yang nantinya akan menempati rumah tersebut.* (Wawancara T. 11 Agustus 2023)

Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut memperjelaskan harta yang mereka miliki selama perkawinan itu berlangsung, sehingga tak akan menimbulkan perebutan harta setelah terjadinya perceraian maupun konflik lainnya.

2) Suami (M) dan Istri (J)

Dalam perjanjian yang mereka buat, harta yang ditinggalkan ialah berupa mobil yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat "*perjanjian yang kami sepakati saat itu bahwa mobil yang biasa dipakai akan diberikan pada pihak istri jika terjadi konflik yang*

berujung pada perceraian maka pembagian harta sudah disepakati. (Wawancara M. 10 Agustus 2023)

Perjanjian yang mereka buat pada saat itu terkait mobil, karena harta yang mereka sepakati hanyalah mobil yang diserahkan kepada pihak istri. Dengan adanya perjanjian perkawinan di bawah tangan yang dilakukan terkait mobil tersebut, maka setelah perceraian tidak ada lagi membahas mengenai mobil tersebut.

3) Suami (P) dan Istri (Y)

Perjanjian perkawinan di bawah tangan yang dilakukan adalah rumah yang mereka tempati bersama, akan tetapi pihak suami menjual rumah tersebut. Padahal kesepakatan yang dibuat pada saat itu ialah rumah tersebut tidak akan dijual. Dan akan menjadi milik pihak istri "*rumah yang telah kita huni bersama, jikalau ada masalah yang berujung sampai kita bercerai, maka rumah ini saya tinngalkan untuk kamu, seperti kesepakatan yang kami buat.* (Wawancara. Y. 10 Agustus 2023)

Harta yang ditinggalkan berupa rumah yang akan diberikan kepada pihak istri memberi kejelasan bahwa rumah tersebut sesuai kesepakatan akan menjadi milik istri.

4) Suami (S) dan Istri (L)

Kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak ialah ketika pihak suami pada saat itu masuk penjara, karena hal itu timbul masalah yang berujung konflik hingga akhirnya kedua belah pihak berpisah. "*setelah kami menikah beberapa tahun, saya dan suami sepakat membuat kesepakatan bahwa rumah yang ditinggali bersama akan menjadi milik anak, jika suatu waktu ada perpisahan yang terjadi di antara kita.* (Wawancara L. 14 Agustus 2023)

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami dan istri terkait rumah karena pada saat itu pihak suami terjerat hukuman dan mengharuskan tinggal dipenjara, karena kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, maka masing-masing pihak bisa menjalankan kesepakatan yang dibuat setelah beberapa tahun perkawinan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa pasangan suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan, mereka memiliki latar belakang yang hampir sama yaitu ketidaktahuan pasangan suami istri, mempermudah ketika terjadi permasalahan yang berujung pada perceraian maka harta gono gini tak diperebutkan, kekurangan biaya, dan memberi kejelasan terhadap harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Dari keempat faktor tersebut, faktor yang paling banyak yang melatarbelakangi perjanjian perkawinan di bawah tangan dilakukan adalah kekurangan biaya dan memberi kejelasan terhadap harta jika sewaktu-waktu terjadinya permasalahan yang berujung pada perceraian.

2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan di Bawah Tangan yang di Buat Pasangan Suami Istri di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam hal perjanjian perkawinan di bawah tangan terdapat beberapa bentuk yang dilakukan oleh pasangan suami istri terkhusus di Kecamatan Situjuah Limo Nagari yaitu :

a. Perjanjian perkawinan terkait hutang piutang dan harta baik berupa rumah, ladang (tanah), dan kendaraan.
b. Perjanjian perkawinan terkait hak asuh anak, ada juga perjanjian terkait hak asuh anak yang memiliki kebutuhan khusus yaitu autis.
c. Perjanjian terkait nafkah, baik nafkah untuk istri dan nafkah untuk anak.

Di atas merupakan 3 bentuk perjanjian perkawinan di bawah tangan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang kebanyakan dilakukan masyarakat secara lisan dan diketahui *niniak mamak* atau keluarga diantara nya yaitu :

1) Perjanjian perkawinan terkait hutang piutang dan harta baik berupa rumah, ladang (tanah), dan kendaraan (mobil)

Perjanjian perkawinan di bawah tangan yang paling banyak ditemukan ialah mengenai perjanjian mengenai hutang piutang dan harta, karena hal tersebut yang paling sensitif karena menyangkut dengan uang dan kepemilikan. Hutang piutang yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang

mana hutang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

> "*hutang yang saya miliki selama perkawinan berlangsung digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh suami saya tidak mengcukupi kebutuhan baik untuk biaya sekolah dan kebutuhan sehari. Saya mencoba untuk mencari kerja, tetapi mencari kerja di kampung sangatlah susah. Jadi solusi yang ada pada saat itu, saya mencoba meminjam ke kerabat dan koperasi (meminjam dengan adanya bunga) sehingga cukup menumpuk dan saya kewalahan untuk membayarnya. Padahal dalam perjanjian perkawinan yang kita sepakati pihak suami saya akan membayar, akan tetapi pihak suami malah menghindar.*(Wawancara F. 07 Agustus 2023)

Perjanjian perkawinan mengenai hutang yang dimiliki oleh pihak istri dalam kesepakatan yang telah dibuat selama perkawinan untuk mengcukupi kebutuhan sehari-hari. Namun pihak suami tidak membayar hutang sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan, karena pada saat itu kedua belah pihak sudah berpisah dan pihak suami sudah meninggalkan rumah. Akan tetapi uang untuk pembayaran hutang tetap diberikan dengan nominal yang tidak mengcukupi untuk pembayaran hutang yang diberikan.

Kesepakatan mengenai pembagian harta paling banyak dibahas di dalam perjanjian perkawinan, misalnya mengenai rumah, ladang dan kendaraan. Perjanjian perkawinan yang disepakati ini adalah perjanjian mengenai rumah yang dibangun bersama-sama dengan kesepakatan jikalau terjadi konflik yang berujuang pada perceraian. Dalam perjanjian yang telah disepakati bahwa "*dalam perjanjian yang kami sepakati bahwa rumah yang menjadi tempat tinggal bersama akan menajdi milik anak, karena rumah tersebut dibangun untuk anak atas kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak baik setelah kami meninggal dunia atau jika terjadi permasalahan yang berujuang perceraian.* (Wawancara. MW . 04 Agustus 2023)

Terdapat juga perjanjian perkawinan terkait harta yang disepakati.

> "*akan tetapi harta yang ditinggalkan berupa ladang gula aren yang sebelumnya menjadi milik bersama, setelah perjanjian perkawinan itu dibuat ladang gula aren tersebut menjadi milik istri. Setelah mereka*

> *berpisah pihak suami melanggar perjanjian tersebut. Perjanjian yang kami buat ialah mengenai ladang gula aren yang sebelumnya menjadi mata pencaharian bagi kami berdua, akan tetapi hal tersebut tak berlaku setelah perjanjian perkawinan tersebut dilakukan".*(Wawancara . I. 06 Agustus 2023)

Perjanjian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri diatas adalah salah satu perjanjian perkawinan.

> "*bentuk perjanjian perkawinan di bawah tangan dengan harta berupa rumah serta ladang gula aren yang diberikan kepada anak untuk ditempati, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dari awal. Terdapat juga harta yang ditinggalkan yaitu berupa kendaraan. Pada saat perjanjian perkawinan itu dilakukan suami saya memberikan saya mobil sebagai pengganti nafkah, akan tetapi setelah saya bercerai suami malah membawa mobil yang sudah diberikan kepada saya."* (Wawancara M. 07 Agustus 2023)

Terdapat juga harta yang ditinggalkan yaitu berupa kendaraan. Pada saat perjanjian perkawinan itu dilakukan suami saya memberikan saya mobil sebagai pengganti nafkah, akan tetapi setelah saya bercerai suami malah membawa mobil yang sudah diberikan kepada saya. (Wawancara M. 07 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pelaku perjanjian perkawinan ialah harta yang menjadi milik bersama disepakati bahwa harta tersebut dibuat dan diberikan pada pihak istri karena kesepakatan dari awal mengatakan bahwa perjanjian mengenai harta tersebut sudah memiliki kekuatan hukum karena kedua belah pihak telah sepakat bahwa harta tersebut akan diberikan pada istri dan anak.

2) Perjanjian perkawinan terkait hak asuh anak, ada juga perjanjian terkait hak asuh anak yang memiliki kebutuhan khusus yaitu autis

Bentuk perjanjian selanjunya ialah perjanjian hak asuh anak setelah mereka berpisah termasuk hak asuh anak yang memiliki kebutuhan khusus. Karena pada saat melakukan perjanjian perkawinan tersebut, *saya sudah memiliki masalah dengan suami saya, dan saya ingin membuat perjanjian perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, dan hak asuh anak diberikan kepada saya.* (Wawancara I. 07 Agustus 2023)

Perjanjian perkawinan yang dilakukan untuk kepentingan anak biasanya terkait pembiayaan termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus, karena dalam hal apapun anak tersebut membutuhkan biaya seperti anak yang memiliki kebutuhan khusus yaitu autis, karena anak yang memiliki penyakit autis tersebut membutuhkan orang tua yang selalu ada serta pembiayaan dan pengobatan yang harus dilakukan. *Ketika kami akan membuat kesepakatan mengenai hak asuh anak, saya dan suami sudah memiliki pertengkaran yang mana saya dan suami sepakat untuk bercerai dan hak asuh anak serahkan kepada saya (istri) dan suami saya sepakat*. (Wawancara D. 08 Agustus 2023)

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan pasangan suami istri yang menjadi poin penting terhadap perjanjian hak asuh anak, karena dengan dibuatkan perjanjian atau kesepakatan, maka setelah terjadi perpisahan atau perceraian tidak terjadi keributan. Pihak suami maupun istri tinggal melakukan dan menjalankan perjanjian perkawinan di bawah tangan yang sudah disepakati.

3) Perjanjian terkait nafkah, baik nafkah untuk istri dan nafkah untuk anak

Nafkah merupakan hak yang harus diberikan oleh seorang ayah kepada anak dan istri nya, terlebih jikalau perjanjian mengenai nafkah tersebut sudah disepakati.

> "*Perjanjian perkawinan yang kami lakukan setelah bercerai ialah nafkah yang akan di berikan setelah berpisah, karena anak kami memiliki kebutuhan yang cukup banyak. Maka pada saat itu, saya dan suami saya sepakat membuat perjanjian perkawinan ketika permasalahan yang ditimbulkan sampai pada perceraian, maka suami saya memberikan nafkah kepada saya dan anak, secara utuh"*. (Wawancara D. 08 Agustus 2023)

Wawancara yang penulis lakukan, perjanjian perkawinan yang dilakukan terkait nafkah yang akan diberikan oleh pihak suami kepada istri dan anak. Hal tersebut yang menjadi bentuk dari perjanjian perkawinan, karena ditakutkan setelah menikah, pihak suami tidak menjalankan nafkah nya lagi.

> "*Setelah saya dan pihak suami berpisah, pada saat itu saya mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak, 3 diantara nya masih disekolah dan memerlukan uang yang banyak. Perjanjian yang saya*

buat dan dengan suami terkait nafkah nantinya setelah berpisah. Dan kesepakatan yang kami buat ialah pihak suami tetap memberi nafkah untuk anak saya yang masih sekolah dengan membayar tanggungan sekolah serta pembiayaannya. (Wawancara I. 08 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara terkait bentuk-bentuk perjanjian perkawinan di bawah tangan yang ada di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, pada umumnya perjanjian yang dilakukan penulis bagi kedalam 3 kelompok ialah perjanjian perkawinan mengenai harta, perjanjian perkawinan mengenai hak asuh anak dan perjanjian perkawinan mengenai nafkah.

3. Penyelesaian Pelanggaran Perjanjian Perkawinan di Bawah Tangan Studi Kasus Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota

Dalam sebuah perjanjian terutama perjanjian perkawinan yang mana berkaitan terhadap pasangan suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan. Apabila salah satu pihak ada yang melanggar perjanjian perkawinan, maka akan berdampak pada ketahanan rumah tangga pasangan tersebut. Dan akan menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan yang mana harus diselesaikan oleh kedua belah pihak dan jikalau tidak mencapai kata mufakat maka akan diselesaikan dengan *niniak mamak* pihak ketiga.

Ada beberapa cara penyelesaian yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan yaitu :

a. Penyelesaian dari kedua belah pihak.
b. Penyelesaian dengan adanya pihak ketiga yaitu ninik mamak dan keluarga.

Ada beberapa pasangan suami istri yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan dan proses penyelesaiannya:

1) Pelanggaran perjanjian perkawinan terkait harta dan penyelesaian yang dilakukan ialah penyelesaian dari kedua belah pihak
   a) A (Suami) dan T (Istri)

      Perjanjian perkawinan yang kedua belah pihak buat ialah terkait harta berupa rumah yang di buat bersama, akan tetapi dibuat atas nama suami.

      "*pada saat perjanjian perkawinan dibuat terkait harta bersama, suami saya sepakat bahwa rumah dibuat atas nama kedua belah*

pihak. Dan saya menyetujui akta rumah atas nama kedua belah pihak. Namun sebelum saya menempati rumah baru tesebut, saya tinggal di rumah orang tua saya, dan dia yang mengurus semuanya, dan tanpa sepengetahuan saya, dia membuat rumah atas nama dia. Pada saat ini kami sudah bercerai dan hak asuh anak bersama saya. (Wawancara T. 11 Agustus 2023)

Pelanggaran perjanjian perkawinan yang dilakukan, merugikan pihak istri karena pada saat perjanjian perkawinan harta berupa rumah yang ditinggalkan menjadi milik kedua belah pihak, akan tetapi pihak suami malah membuat atas nama suami tanpa memberitahu pada istri. Dan pada saat mereka bercerai pihak suami memberikan rumah yang dibuat dari harta bersama tersebut kepada keponakannya. Dan penyelesaian dari pelanggaran perjanjian perkawinan tersebut.

"*ketika saya sudah mengetahui bahwa akta rumah atas nama dia, lantas saya bertanya: mengapa hanya nama kamu saja?, dan suami menjawab supaya rumah punya saya sepenuhnya. Tanpa saya harus membalikkan nama terlebuh dahulu. Dan penyelesaian dari masalah kami ialah karena pada saat ini kami sudah bercerai, saya memilih jalan damai dengan cara tidak mempermasalahkan rumah tersebut, asalkan anak-anak diperbolehkan menempati rumah tersebut.* (Wawancara T. 11 Agutus 2023)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di atas ialah pelanggaran perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan oleh pihak suami terkait pembuatan akta rumah yang sebelumnya pada saat perjanjian tersebut dibuat atas kedua belah pihak, tetapi diam-diam suami membuat dalam akta rumah hanya nama pihak suami saja.

Dan untuk penyelesaian nya, pihak istri lebih memilih berdamai tanpa memperpanjang masalah dari pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pihak suami.

b) IW (Suami) dan I (Istri)

Perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh kedua belah pihak lakukan ialah mengenai harta berupa rumah dan ladang gula aren yang mana menjadi milik bersama, serta ladang gula aren tersebut sudah menjadi ladang pencaharian bagi kedua belah pihak.

"*ketika ibuk sama mantan suami sudah berpisah, suami meminta kembali ladang gula aren yang mana pada perjanjian perkawinan*

> *tersebut, rumah beserta ladang gula aren akan menjadi milik istri. Akan tetapi kemaren ini, pihak suami ibuk malah ingin meminta kembali ladang gula aren tersebut. Bahkan mantan suami ibuk menyuruh keluarganya untuk meminta ladang gula aren tersebut.*(Wawancara I. 12 Agustus 2023)

Pada wawancara yang penulis lakukan, pihak suami melanggar perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan yang mana pada saat perjanjian tersebut dibuat dihadiri oleh kedua belah pihak, kemudian pihak ketiga nya adalah keluarga dari kedua belah pihak. Pihak suami melanggar perjanjian perkawinan pada harta yang ditinggalkan yaitu ladang gula aren ditinggalkan untuk pihak istri. Namun pihak istri tidak mau memberi, pihak suami memberikan ancaman akan mengambilnya secara paksa.

Proses penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang pertama ialah diskusi antara kedua belah pihak saja, kemudian kedua belah pihak beserta keluarga, karena ladang gula aren tersebut dibeli dari hasil kerja antara kedua belah pihak. Pada saat diskusi bersama keluarga, barulah ditemukan jalan keluar atas ladang gula aren yang mana menjadi mata pencaharian bersama oleh kedua belah pihak. Maka kedua belah pihak sepakat untuk bagi hasil "*ketika dalam proses penyelesaian pelanggaran perjanjian perkawinan tersebut, mantan suami saya sepakat untuk bagi hasil, dalam artian kata ialah pada proses panen dilakukan secara bergantian.* (Wawancara I. 12 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap pelanggaran perjanjian perkawinan di atas ialah kedua belah pihak sepakat untuk melakukan bagi hasil terhadap gula aren yang menjadi mata pencaharian bagi kedua belah pihak setelah diskusi bersama keluarga dari kedua belah pihak.

c) J (Suami) dan M (Istri)

Pelanggaran perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami ialah terkait harta yang ditinggalkan berupa mobil. Pihak suami membawa kabur mobil yang sudah menjadi milik istri sesuai dengan

perjanjian yang telah dibuat bahwa kalau terjadi masalah yang berat hingga berujung pada perceraian. Maka harta pihak suami berikan pada istri dan anak-anak. "*suami ibuk pernah membuat janji bahwa bila suatu saat ada masalah yang mengakibatkan terjadinya perceraian, maka harta akan diberikan sama ibuk dan anak-anak. Namun setelah perceraian itu terjadi, mantan suami ibuk membawa kabur mobil yang sudah disepekati bahwa mobil tersebut akan menjadi milik ibuk".* (Wawancara. M. 11 Agustus 2023)

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak suami, membawa kabur harta yang ditinggalkan untuk pihak suami, karena pada saat itu perjanjian tersebut dilakukan di bawah tangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan teman sebagai pihak ketiga.

Dan proses peyelesaian dari masalah ini ialah "*karena saya tidak mengetahui mantan suami saya dimana sekarang, saya menghubungi teman yang pada saat itu sebagai pihak ketiga dalam perjanjan perkawinan yang kami buat, teman yang menjadi saksi ini, merupakan teman saya dan mantan suami.* Setelah berdiskusi dengan pihak ketiga ini, belum ditemukan jalan keluarnya, maka saya mencoba menghubungi keluarga dari pihak suami. Namun setelah dihubungi pihak keluarga, pihak suami sudah menikah lagi. Setelah berdiskusi dengan pihak keluarga suami, saya dan pihak keluarga suami memutuskan untuk berdamai, karena pihak suami sudah menikah lagi. Berikut adalah tabel orang yang melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan terkait harta.

Tabel 4.1

Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Di Bawah Tangan Terkait Harta

No	Nama Pasangan		Isi Perjanjian Perkawinan	Melanggar Perjanjian	Alamat
	L	P			

1	A	T	Perjanjian perkawinan mengenai harta yang di tinggalkan berupa rumah. tetapi mengatas namakan pihak dari suami.	Perjanjian yang dilanggar adalah sebelumnya sepakat rumah yang di buat bersama mengatas namakan kedua belah pihak.	Manggih, Situjuah gadang
2	I	IW	Perjanjian perkawinan mengenai harta yang di tinggalkan berupa rumah dan ladang gula aren	Perjanjian yang di langgar adalah setelah mereka berpisah, tetapi sang suami malah menyuruh keluarga nya sebagai utusan untuk meminta pihak istri untuk menjual rumah..	Jorong Atas, Situjuah Ladang Laweh,
3	M	J	Perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan berupa mobil yang di beli bersama-sama.	Perjanjian yang di langgar adalah sebelum kedua belah pihak berpisah, mereka membeli sebuah mobil, lalu pihak suami membawa kabur.	Manggih, Situjuah Gadang
4	P	Y	Perjanjian perkawinan yang dilakukan mengenai harta berupa rumah	Perjanjian yang di langgar adalah setelah kedua belah pihak berpisah, pihak suami menjual rumah	Jorong Atas, Situjuah Ladang Laweh
5	L	S	Perjanjian perkawinan adalah mengenai harta berupa rumah	Perjanjian perkawinan yang di langgar adalah istri berselingkuh tetapi pihak istri ingin merebut rumah tersebut, lalu ingin menjualnya	Baringin Situjuah Banda Dalam

Sumber:Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa pelanggaran perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak, akan membuat satu pihak yang lain rugi. Karena pada dasarnya konsep perjanjian perkawinan adalah mengikat kedua belah pihak dan pihak ketiga. Maka apabila terjadinya pelanggaran perjanjian, maka semua pihak terkait akan dikumpulkan dan dilakukan diskusi atau musyawarah penyelesaian dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, mayoritas yang melakukan pelanggaran adalah pihak suami, dan proses penyelesaian yang dilakukan ialah damai karena pihak yang merasa dirugikan, tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan tidak mempermasalahkan hal tersebut lagi.

2) Pelanggaran perjanjian perkawinan terkait hak asuh anak dan hutang piutang serta penyelesaian dengan adanya pihak ketiga yaitu ninik mamak dan keluarga

Pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan suami istri terkait perjanjian perkawinan di bawah tangan yang telah disepakati, jika salah satu pihak melakukan pelanggaran maka akan memunculkan masalah hingga berujung pada perceraian. Sehingga berujung pada perebutan karena hal tersebut sudah dijanjikan, karena salah satu pihak melanggar, sehingga menimbulkan masalah dan membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikannya yaitu *ninik mamak* dan keluarga. Berikut adalah beberapa pasangan suami istri yang melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan terkait hak asuh anak, hutang piutang dan nafkah.

Tabel 4.2

Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Terkait Hak Asuh Anak, Hutang Piutang dan Nafkah

No	Nama Pasangan		Isi Perjanjian Perkawinan	Melanggar Perjanjian	Alamat
	L	P			

1	F	J	Perjanjian Perkawinan mengenai Hutang Piutang yang di buat setelah perkawinan.	Perjanjian yang di langgar adalah hutang piutang yang dilakukan adalah pihak	Jorong Atas, Situjuah Ladang Laweh,
2	B	A	Perjanjian Perkawinan Mengenai Nafkah Anak	Perjanjian yang di langgar adalah mengenai nafkah anak setelah kedua belah pihak berpisah,	Manggih , Situjuah Gadang
3	I	C	Perjanjian perekawinan nya adalah mengenai nafkah anak yang terdiri dari 5 orang.	Perjanjian yang di langgar adalah setelah bercerai pihak suami berjanji akan menafkahi semua anak mereka, tapi setelah bercerai tidak.	Jorong Atas, Situjuah Ladang Laweh
4	S	D	Perjanjian perkawinan adalah mengenai nafkah istri setelah berpisah.	Perjanjian yang dilanggar adalah setelah kedua belah pihak berpisah, pihak suami tidak memberi nafkah sedikutpun kepada pihak istri,	Situjuah Banda Dalam
5	M	J	Perjanjian perkawinan nya adalah nafkah untuk anak,	Perjanjian yang di langgar adalah pihak suami setelah bercerai dengan pihak istri tidak pernah memberi nafkah.	Jorong Atas, Situjuah Ladang Laweh

Sumber :Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa pelanggaran perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh satu pihak terkait hak asuh anak, nafkah dan hutang piutang yang sebelumnya dalam perjanjian perkawinan sepakat pihak suami akan membayar hutang piutang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari "*dulu suami saya tidak memiliki pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tumah tangga kami, karena pekerjaan beliau hanya pergi ke ladang dan saya memilki 3 orang*

anak yang semua nya sekolah dan 1(satu) nya kuliah yang mana membutuhkan biaya yang sangat besar" (Wawancara F. 07 Agustus 2023)

Pada saat dibuatnya perjanjian perkawinan, beliau sepakat akan membayar hutang yang diakibatkan oleh pihak suami yang tidak memiliki pendapatan yang cukup. Namun sebelum terjadi pertengkaran yang hebat dan pihak suami pergi dari rumah tanpa meninggalkan uang yang digunakan untuk pembayaran hutang "*setelah suami saya pergi, suami saya pernah sesekali memberi uang namun tidak teratur bahkan tidak mengcukupi untuk pelunasan hutang yang ditimbulkan dan hanya memberi nafkah untuk anak sebesar Rp 15.000,- hingga Rp 50.000,- saja dalam kurun waktu selama 2 tahun ini"*(Wawancara F. 07 Agustus 2023)

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, proses penyelesaian yang dilakukan ialah berdiskusi dengan pihak suami terlebih dahulu, namun tidak menemui titik terang, maka pihak istri lalu melaporkan permasalahan tersebut ke *niniak mamak*, setelah dipertemukan kedua belah pihak dan *niniak mamak,* kata mufakat dari niniak mamak ialah berdamai dan pihak istri tidak mempermasalahkan bahkan sudah ikhlas melakukan pembayaran hutang tersebut seorang diri "*ibuk tidak mempermasalahkan lagi, dan saya tidak mau memaksa lagi".* (Wawancara F. 07 Agustus 2023)

Adapun pada perjanjian perkawinan lain terkait hak asuh anak dan nafkah yang dilanggar baik dari pihak suami dan pihak istri yang berselingkuh, "*sebelumnya nafkah akan diberikan untuk kelima anaknya ternyata hanya diberikan untuk satu anak saja, dan suami mengingkari janji yang mana pada awalnya akan diberikan untuk anak dan istri akan tetapi setelah saya bercerai, suami saya tidak melakukannya.* (Wawancara I. 08 Agustus 2023)

Berdasarkan tabel di atas, pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yaitu pemberian nafkah yang sebelumnya pada saat perjanjian perkawinan akan menanggung nafkah anak yang masih sekolah, akan tetapi setelah berpisah justru pihak suami tidak ada kabar sama sekali. Dan penyelesaian ini tidak menemukan jalan keluarnya, sehingga di sampaikan

kepada *ninik mamak* sebagai petinggi adat di perkampungan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Permasalahan ini disampaikan langsung ke *niniak mamak*, biasanya *ninik mamak* akan mendengarkan dari kedua belah pihak terlebih dahulu.

> "*pado saat urang ado masalah, ambo sebagai ninik mamak tantu mampareso apo nan jadi panyobab inyo basyarak, di tinjau sabolah manyobolah dulu, awak ndak bisa manarimo dari sabalah pihak do. Tantu kalau mandanga ciek pihak sajo, urang ko akan mamburuak sabolah pihak, dan pihak ciek lai akan mamburuakan pihak sabolah pulo. Jadi harus ado di pareso kaduoo balah pihak, tu baru siap tu baru urang ko di kumpua, setelah ambo mandangaan dari kaduo balah pihak.* (Wawancara Niniak Mamak Dt Parpatiah Nan Sabatang. 09 Agustus 2023)

Setelah *ninik mamak* mendengarkan masalah dari kedua belah pihak, maka *ninik mamak* akan mencarikan jalan keluarnya, karena itu merupakan tugas *ninik mamak*, jika ada kemenakan atau anaknya dalam masalah "*karano tugas niniak mamak tu kusuik manyalosaian, karuah manjaniahan, karano tugas niniak mamak jan sampai urang ko basyarak-syarak.* (Wawancara Niniak Mamak Dt Parpatiah Nan Sabatang. 09 Agustus 2023)

Dan pada saat dikumpulkan, ternyata tidak menemukan jalan keluar, maka hal tersebut akan di berikan kepada kedua belah pihak bagaimana putusan akhinya "*karano kalau ndak salosai, itu sarahan ka allah, kalau abih kasiah, tu abiah untuang nyo. Awak sebagai niniak mamak ndak bisa lo manuntuik nyo untuak salamo nyo. Karano mamak lah di karajoan tugas nyo, nan kusuik lah disalosaian, tapi ndak namuah juo urang ko baduo jo samo alloh.* (Wawancara Niniak Mamak Kalindaro. 09 Agustus 2023)

Jadi tugas niniak mamak ketika ada kemenakannya menghadapi permasalahan, maka tugas *niniak mamak* mencarikan solusi dan mendengarkan permasalahan dari kedua belah pihak. Kemudian barulah *niniak mamak* memutuskan dan mencarikan solusi untuk pemasalahan atau yang menjadi syarak dalam pernikahan kedua belah pihak tersebut.

B. Pembahasan

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memuat *klausula* kesepakatan tertentu diantara pihak, biasanya berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Dalam suatu perjanjian bentuk perikatan yang dilakukan untuk jasa-jasa tertentu, misalnya salah satu pihak mengehendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan imbalan atas jasa kepada pihak yang melakukan pekerjaan yang dikehendakinya.

Lazimnya pihak yang melakukan pekerjaan yang disepakati tersebut sudah menentukan jumlah untuk sesuatu pekerjaan yang akan dilakukannya. Dalam perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak (suami dan istri) dalam bentuk apa saja, asalkan tidak betentangan dengan hukum islam yang harus ditepati dan berlaku terus diantara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dapat dicabut atau batal jika putus nya perkawinan.

Isi dari perjanjian perkawinan dikatakan tidak melanggar agama apabila tidak bertentangan dengan syariat islam. Dan isi perjanjian perkawinan meliputi harta bersama, hak dan kewajiaban suami istri. Dengan membuat perjanjian perkawinan, suami istri mempunyai kesempatan untuk saling terbuka, saling berbagi rasa atas keinginan-keinginan yang hendak disepakati, tanpa harus merugikan salah satu pihak, juga hubungan suami istri menjadi aman, karena jika suatu saat hubungan mereka tidak hamonis lagi dan bahkan sampai pada tahap perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan.

Pada umumnya pemahaman pihak suami dan istri ketika dilakukan perjanjian perkawinan dalam rumah tangga adalah jika terdapat jumlah kekayaan harta lebih besar salah satu pihak daripada pihak kedua, kemudian hutang yang dibuat oleh salah satu pihak yang dibawa sebelum atau sesudah perjanjian perkawinan dilakukan, apakah masing-masing akan bertanggung jawab atau secara bersama.

a. Latar Belakang atau Alasan Perjanjian Perkawinan

Suatu perjanjian perkawinan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari konflik anatara calon suami istri mengenai harta yang didapat oleh suami istri masing-masing, untuk mempertahankan harta suami istri terhadap kelangsungan harta yang diperolehnya.

Perlu dikaji lebih dalam lagi bahwa perjanjian perkawinan sahnya perjanjian perkawinan itu dilakukan di depan pejabat yang berwewenang dalam pembuatan perjanjian perkawinan seperti Pegawai Pejabat Nikah dan Notaris. Namun perjanjian perkawinan yang ditemukan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari yaitu perjanjian perkawinan yang dilakukan di bawah tangan yang mana, hanya dilakukan oleh ucapan lisan yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan dihadiri oleh pihak ketiga sebagai saksi. Dan semua yang berada di dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut sepakat dan menyetujui perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan juga memiliki kekuatan hukum yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak, karena selama akta atau perjanjian perkawinan dilakukan di bawah tangan memenuhi syarat dan sah dari perjanjian, maka tetap sah dan mengikat para pihak, sehingga wajib untuk menjalankan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dapat memperjanjikan segala bentuk pengecualian atas persatuan atas harta kekayaan yang diinginkan, antara lain dapat diatur perjanjian pisah harta sama sekali dan perjanjian perkawinan yang merupakan campuran kekayaan secara terbatas.

Jika dilihat dari perjanjian perkawinan di bawah tangan yang dilakukan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari terkait harta, hak asuh anak, nafkah untuk anak dan istri, dan hutang piutang yang dilakukan selama perkawinan. Perjanjian yang dilakukan pada saat itu ialah terkait kesepakatan suami dan istri dan adanya pihak ketiga sebagai saksi dalam kesepakatan tersebut.

b. Bentuk-bentuk Perjanjian Perkawinan

Dalam perjanjian perkawinan terdapat bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yaitu:

1. *Ta'lik Talak*
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam

Bentuk perjanjian *ta'lik talak* berasal dari kata yaitu *ta'lik* dan *talak*, menurut bahasa "*Talaq"* atau "*Ithlaq"* berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam agama kata talak berarti melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan *ta'lik* atau *muallaq* artinya bergantung. Dengan demikian *ta'lik talak* adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu syarat atau bisa juga talak yang digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Dari beberapa pengertian di atas bahwa *ta'lik talaq* adalah talak yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara.

Isi *ta'lik talak* tidak boleh betentangan dengan hukum Islam, bila betentangan dengan Hukum Islam maka isi *ta'lik talak* tidak wajib untuk di penuhi. Dan perjanjian *ta'lik talak* bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan namun bila sekali ditetapkan perjanjian *ta'lik talak* maka tidak dapat dicabut kembali.

Suatu perjanjian perkawinan dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menghindari konflik anatara calon suami istri mengenai harta yang didapat oleh suami istri masing-masing, untuk mempertahankan harta suami istri terhadap kelangsungan harta yang di perolehnya.

Perlu dikaji lebih dalam lagi bahwa perjanjian perkawinan sahnya perjanjian perkawinan itu dilakukan di depan pejabat yang berwewenang dalam pembuatan perjanjian perkawinan seperti Pegawai Pejabat Nikah dan Notaris. Namun perjanjian perkawinan yang ditemukan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari yaitu perjanjian perkawinan yang dilakukan di bawah tangan yang mana, hanya dilakukan oleh ucapan lisan yang dihadiri oleh kedua belah pihak dan dihadiri oleh pihak ketiga sebagai saksi. Dan

semua yang berada di dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut sepakat dan menyetujui perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan juga memiliki kekuatan hukum yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak, karena selama akta atau perjanjian perkawinan dilakukan di bawah tangan memenuhi syarat dan sah dari perjanjian, maka tetap sah dan mengikat para pihak, sehingga wajib untuk menjalankan kewajiban berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dapat memperjanjikan segala bentuk pengecualian atas persatuan atas harta kekayaan yang dinginkan, antara lain dapat diatur perjanjian pisah harta sama sekali dan perjanjian perkawinan yang merupakan campuran kekayaan secara terbatas.

Jika dilihat dari perjanjian perkawinan di bawah tangan yang dilakukan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari terkait harta, hak asuh anak, nafkah untuk anak dan istri, dan hutang piutang yang dilakukan selama perkawinan. Perjanjian yang dilakukan pada saat itu ialah terkait kesepakatan suami dan istri dan adanya pihak ketiga sebagai saksi dalam kesepakatan tersebut.

c. Proses Penyelesaian Pelanggaran Perjanjian Perkawinan

Dengan adanya perjanjian perkawinan, akan mengakibatkan hukum terhadap harta asal atau harta bawaan suami dan istri tetap terpisah dan tidak masuk ke dalam harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.

Penyelesaian perjanjian perkawinan yang dilakukan di Kecamatan Situjuah Limo Nagari mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan. Baik untuk memulai suatu pekerjaan, apalagi yang bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara damai dengan musyawarah dan mufakat dengan saling memaafkan.

Jalan damai tersebut memerlukan adanya itikad baik dari para pihak dan adanya semangat adil dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai penengah atau *niniak mamak* dari majelis permusyawaratan adat. Sebab

dalam perjanjian yang telah dibuat bukan dilihat dari isi dalam perjanjian perkawinan tetapi dilhat dari maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut.

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter tersendiri dan khas dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai kaidah atau norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat, serta memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat hukum adat.

Hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat Indonesia dan bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia yang berbeda dengan alam pikiran sistem hukum barat atau sistem hukum lainnya. Soedarsono, menyebutkan bahwa tata hukum adat Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya yang ada di Indonesia seperti tata hukum Romawi yang dibawa kolonial Belanda ke Indonesia (Barat), tata hukum Hindu India, tata hukum Islam, dan berbagai tata hukum lainnya.

Perbedaan tata hukum adat Indonesia dengan tata hukum lain sangat wajar terjadi, karena masyarakat Indonesia sebagai pendukung budaya mempunyai pandangan dan falsafah hidup masyarakat tersendiri. Soepomo, menyebutkan bahwa hukum adat merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat dibangun dari bahan kebudayaan baik yang bersifat *riil* maupun *idiil* dari bangsa Indonesia khususnya dan bangsa melayu pada umumnya.

Tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan *komunal*, pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat adat. Kepentingan bersama dijunjung tinggi yang melebihi kepentingan individu, sehingga dalam masyarakat adat dikenal adanya kepentingan bersama. Sengketa yang terjadi antar individu maupun antar

kelompok, dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (*komunal*), oleh karenanya harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat.

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan jalur musyawarah dalam penyelesaian sengketa, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah merupakan jalur utama yang digunakan masyarakat hukum adat dalam penyelesaian sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Penggunaan jalur musyawarah bukan berarti mematikan proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan adat.

Penyelesaian sengketa baik melalui jalur musyawarah maupun jalur peradilan adat, tetap didominasi pendekatan musyawarah dalam penyelesaian sengketa, karena musyawarah merupakan salah satu filosofi dan ciri masyarakat hukum adat. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi. Kedua model penyelesaian sengketa ini sering dipraktikkan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa mereka. Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator. Dalam prakteknya para tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama.

Keterlibatan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa, tidak mengharuskan adanya ijin dari pihak keluarga yang bersengketa. Tokoh adat sebagai penjaga stabilitas dan nilai adat, dengan sendirinya berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tokoh adat dapat bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan sengketa, jika dianggap kasus tersebut dapat mengganggu keadilan dan nilai keseimbangan masyarakat hukum adat. Tetapi adakalanya, para pihak yang bersengketa yang meminta para tokoh adat untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Penyelesaian sengketa dengan pola adat, mencerminkan nilai komunalitas yang mesti diterima oleh individu yang bertikai, dengan

kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari yang lain. Keputusan hukum adat yang diambil dalam penyelesaian sengketa adalah paying yang menjaga dan mempertahankan nilai dan tatanan adat yang mereka junjung tinggi demi mempertahankan kebersamaan dan kesamaan. Kesediaan berkorban untuk kepentingan bersama akan mendapat penghormatan dan nilai etika yang lebih dari masyarakat hukum adat, sebaliknya pihak yang tidak mempertimbangkan kepentingan *komunal* cendrung mendapat penilaian negatif dari masyarakat hukum adat, dan akan dikenakan sanksi adat.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Latar belakang pihak suami dan istri melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan adalah ketidaktahuan masyarakat akan perjanjian perkawinan di bawah tangan yang harus dilakukan di depan pejabat yang berwewenang dalam hal ini yaitu pegawai pencatat nikah yang bertujuan untuk memperjelas harta yang dibawa bersama-sama maupun masing-masing, kemudian jika dikemudian ada masalah yang mana sudah sampai pada tahap perceraian, maka tak perlu dibahas lagi mengenai harta, hak asuh anak dan nafkah yang akan diberikan. Tidak mempermasalahkan harta gono gini, karena sudah dibahas dan dibuatkan perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan hal tersebut.
2. Bentuk perjanjian perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah perjanjian perkawinan secara lisan terkait harta berupa ladang (tanah) dan kendaraan, perjanjian perkawinan terkait hak asuh anak dan hak asuh anak yang berkebutuhan khusus yaitu autis, dan perjanjian perkawinan terkait nafkah baik untuk istri dan nafkah untuk anak.
3. Penyelesaian dari pelanggaran perjanjian perkawinan di bawah tangan ialah melakukan musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, namun jika tak menemukan solusi dari penyelesaian dari pelanggaran tersebut. Maka pihak ketiga seperti keluarga dan *ninik mamak* akan bertidak sebagai mediator dalam proses penyelesaian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberpa saran antara lain:

1. Bagi suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan di bawah tangan, agar membuat perjanjian perkawinan secara resmi seperti melakukan perjanjian perkawinan di depan pegawai pejabat nikah dan membuatkan

akta perjanjian perkawinan di depan notaris supaya memiliki akta yang autentik yang bisa di jadikan pegangan ketika menemukan konfilk yang pada perceraian.

2. Bagi para pihak yang melanggar perjanjian perkawinan tersebut, agar tidak mengulangi kesalahan yang lama lagi. Karena perjanjian perkawinan tersebut dibuat secara nyata dan sadar dari para pihak, dan semua pihak menyetujui perjajnian perkawinan tersebut tanpa ada paksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Syahrizal. 2011. *Mediasi (Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana:Jakarta

Al Quran Nul Karim

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum perdata Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Abdurrahman. 2010. *Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Pendekatan Adat*. Kanun:Edisi April

Achmad Ichsan, 1960, *Hukum Perkawinan Islam*. Pradya Paramitha:Jakarta.

Ahmad Sainul.2018. *Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia.*Jurnal El Qanuny. Vol 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni

Ahmed Shoim El Amin. 2013. *Konsep Mediasi dalam Hukum Islam*. Dosen Fakultas Syariah . Volume 2 Edisi 3 Juli 2023

Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (antara fiqh munakahat dan Undang-undang perkawinan)*. Jakarta:Kencana

Annisa Istrianty, Erwan Priambada. *Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Di buat Setelah Perkawinan Berlangsung*. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jurnal Privat Law No. 2 Juli-Desember 2015

Djaja S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga,*Nuansa Aulia, Bandung.

Dosen Tetap STAIN Watampone. Al Bayinnah Journal Of Islamic Law

Elimartati. 2014. *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia.* Batusangkar:STAIN Batusangkar Press

Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visimedia, Jakarta.

Hilman Hadikusuma. 1979. *Hukum Perjanjian Adat.* Bandung

Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.* Bandung:Madar Maju

Ide Rahma. 2021. *Tinjauan Umum Tentang Delik Adat dan Sanksi Adat*. Shibghah:Journal Of Muslim Societies. Vol.3 No 2

Jalil Abdul. 2020. *Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan*

Implementasinya Di Indonesia). Cendekia:Jurnal Studi Keislaman. Volume 6, Nomor 2, Desember 2020: P ISSN 2443-2741; E-ISSN 2579-5503

Joseph Schacht. 2012. *Pengantar HukumIslam*, Jogjakarta : Imperium.

K. Wantjik Saleh. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia,Ghalia Indonesia*, Jakarta

Kompilasi Hukum Islam

Lukman Santoso. 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Jogjakarta : Cakrawala

Martiman Prodjohamidjodjo.2002, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publising, Jakarta.

Marwah M. Diah. *Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.* Vol 5 Nomor 2

Muayyad Ubaidillah. 2015. *Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Islam*. 'Ainil Islam. Volume 8 Nomor 1, Juni 2015

Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia.* Citra Aditya Bakti: Bandung

Nasaruddin. 2007. *Ta'lik Talak* Perjanjian Perkawinan menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Analisis Perbandingan). Jurnal Hunafa Vol 4 Nomor 3

Pasaribu dan Suhrawadi K.Lubis, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,Jakarta : Sinar Grafika.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,1978, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1987, *Hukum Orang dan Keluarga, Alumni*, Bandung.

Sainul Ahmad.2018. *Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia*. Jurnal El Qanuny. Volume 4 Edisi Januari-Juni

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU.Perkawinan UU No 1 Tahun 1974*,Liberti, Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Umar Haris Sanyaja,Aunur Rahim Faqih.2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.* Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta

Wahidah Zumrotul. 2020. *Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. Tahkim, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.3 No.2

Wayan Resmini, Abdul Sakban. 2018. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Hukum Adat.* Jurnal Civicus FKIP UMMat. Vol 6 No 1 Maret 2018

Yulies Tiena Masriani. *Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam.* Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang